



PUTUSAN

Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

DAWIYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Pugeran RT 10 RW 64, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. SITI ROSWATI HANDAYANI, S.H., MPA.
2. FIRDAUS, S.H., CN.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Dusun Tegalsari Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat domisili elektronik: firdaus@mail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

LURAH MAGUWOHARJO, tempat kedudukan di Jalan Padjajaran Kembang, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- DANANG WAHYU NUGROHO;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf Jagabaya Kalurahan Maguwoharjo, yang beralamat kantor di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Halaman 1 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat domisili elektronik: wahyudanang2486@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/744 tanggal 22 November 2023;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

SRI KABATSIH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Sanggrahan RT. 003 RW. 012 Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. PURNOMO SUSANTO, S.H.
2. PURNOMO ARI WIBOWO, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "GUSPUR & Rekan" beralamat kantor di Jalan Raya Solo KM. 8, Nayan RT. 003/RW. 025, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat domisili elektronik: guspur.susanto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/KHGP&R/PTUN/XI/2023 tanggal 28 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 17/PEN-DIS/2023/PTUN.YK, tanggal 6 November 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 17/PEN-MH/2023/PTUN.YK, tanggal 06 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 17/PEN-PPJS/2023/PTUN.YK, tanggal 06 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 17/PEN-PP/2023/PTUN.YK, tanggal 07 November 2023, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 17/PEN-HS/2023/PTUN.YK tanggal 29 November 2023 Tentang Penentuan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan;
6. Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.YK tanggal 6 Desember 2023;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 17/PEN-MH/2023/PTUN.YK, tanggal 23 Januari 2024, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
8. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 17/PEN-MH/2023/PTUN.YK, tanggal 30 Januari 2024, tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
9. Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan saksi para pihak dalam perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 6 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 6 November 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 29 November 2023, mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Surat LURAH MAGUWOHARJO Kapanewon Depok Sleman nomor 140/ 181 tanggal 08 AGUSTUS 2023, hal: jawaban.

II. KEWENANGAN MENGADILI

Pasal 54 butir 1 Undang - undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Pasal 54 butir 1 UU nomor 5 tahun 1986 mengatur tentang Kompetensi relatif PTUN.

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,

Halaman 3 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 butir 4 UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Untuk membahas apakah surat Lurah Maguwoharjo nomor 140/181 tanggal 08 Agustus 2023 hal: jawaban, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara dalam:

- Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Pasal 1 butir 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara menyatakan:
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku/ yang bersifat konkrit/Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Pasal 1 butir 7 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:
Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; .
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

- Pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif menyatakan:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan badan dan/atau pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

- Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi setelah menempuh upaya administratif menyatakan:

Sengketa administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/ atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas maka surat Lurah Maguwoharjo Nomor 140/181 tanggal 08 Agustus 2023, hal: jawaban adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Maguwoharjo dalam bidang administrasi pertanahan berupa register Letter C yang merupakan kewenangan Kalurahan Maguwoharjo. Tidak ada instansi lain yang berwenang menerbitkan administrasi pemerintahan di bidang pertanahan yang data yuridisnya masih berupa Letter C.



Dibandingkan sertifikat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, meneliti dan memberikan keputusan terhadap Obyek Gugatan.

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat tanggal 30 Mei 2023 kepada Tergugat tentang Hal: Permohonan pembatalan Letter C nomor 245/Kalurahan lama Nayan atas nama HARJO UTOMO.
2. Bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang Tergugat tidak menjawab surat Penggugat tanggal 30 Mei 2023. Tergugat telah melakukan Maladministrasi dalam pelayanan Publik kepada Penggugat karena tidak melayani menjawab/tidak menanggapi.
3. Berhubung Tergugat tidak menjawab surat Penggugat tanggal 30 Mei 2023 maka pada tanggal 10 Juli 2023 Penggugat mengajukan Pengaduan kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Sleman untuk memfasilitasi permasalahan isi surat Penggugat tanggal 30 Mei 2023 tersebut.
4. Bahwa sampai gugatan ini diajukan di PTUN Yogyakarta, Bupati Sleman belum/tidak memberikan jawaban atas surat pengaduan Penggugat tanggal 10 Juli 2023 tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Penggugat membuat Pengaduan kepada Ombudsman RI DIY. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan: Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Penyelenggara, Ombudsman, dan atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan:
Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 30



(tiga puluh) hari kerja sejak Pengadu menerima pelayanan.

Pada tanggal 10 Juli 2023 Penggugat mengajukan Surat PENGADUAN kepada:

- Satgas Anti Mafia Tanah DIY,
- PTUN DIY
- Kepala Kantor Pertanahan Sleman
- Komisi A DPRD Sleman .

Ombudsman R.I Perwakilan DIY sesuai kewenangannya yang diatur Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI telah meminta klarifikasi kepada Tergugat terkait Pelayanan Publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009) atas surat permohonan Penggugat tanggal 30 Mei 2023 tersebut.

Setelah Ombudsman R.I Perwakilan DIY minta klarifikasi kepada Tergugat, barulah Tergugat memberikan JAWABAN dengan surat Nomor 140/181 tertanggal 08 Agustus 2023, hal: jawaban yang Penggugat terima pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 dari DANANG WAHYU NUGROHO /Staff Jogoboyo (Pemerintahan).

6. Bahwa dengan surat nomor: T/542/L.M08-13/0103.2023/IX/2023 tanggal 22 September 2023 dari Ombudsman RI DIY menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Mal administrasi dalam pelayanan publik kepada Penggugat berkaitan dengan surat permohonan tanggal 30 Mei 2023 tersebut.

MALADMINISTRASI adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan atau immateril bagi masyarakat dan atau perseorangan. Yang termasuk Mal administrasi antara lain penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, diskriminasi, permintaan imbalan, konflik kepentingan, berpihak, tidak kompeten, sewenang-wenang, pengabaian



kewajiban hukum, kelalaian, dan lain - lain.

7. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Penggugat mengajukan surat Keberatan kepada Tergugat atas surat Tergugat Nomor 140/181 tanggal 08 Agustus 2023, hal: jawaban tersebut. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke PTUN Yogyakarta Tergugat tidak memberikan jawaban atas surat keberatan Penggugat tanggal 16 Oktober 2023 tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 02 November 2023 Penggugat mengajukan Banding kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Sleman karena Tergugat Tidak menjawab surat Keberatan Penggugat tanggal 16 Oktober 2023. Sampai gugatan ini diajukan ke PTUN Yogyakarta Bupati Sleman tidak memberikan jawaban/ tanggapan atas surat banding Penggugat tanggal 02 November 2023 tersebut.

Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif menyatakan:

Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya administratif DITERIMA oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif.

Berdasarkan fakta-fakta diatas Penggugat telah mengajukan beberapa upaya kepada Tergugat dan atasan Tergugat (Bupati Sleman) serta instansi terkait lainnya tapi belum memberikan keadilan dan kepastian hukum maka Penggugat mengajukan gugatan dalam jangka waktu yang diatur Undang-undang (dalam jangka waktu 90 hari) semenjak diterimanya surat Tergugat nomor 140/181 tanggal 08 Agustus 2023, hal: jawaban yaitu pada hari Kamis tanggal 10 AGUSTUS 2023.



IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa dengan dikeluarkannya surat nomor 140/181 tanggal 08 Maret 2023, hal: jawaban oleh Tergugat telah menghambat kepentingan Penggugat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum hak atas tanah yang terdaftar dalam Letter C nomor 246/Kalurahan Lama Nayan atas nama Penggugat karena sebanyak 8 bidang/Persil dari 9 persil tanah yang ada dalam Letter C nomor 246/Kalurahan Lama Nayan atas nama Penggugat juga tercatat secara melanggar hukum dicatat dalam Letter C nomor 245/Kalurahan Lama Nayan atas nama Harjo Utomo. Bahwa Harjo Utomo adalah saudara tiri Penggugat (anak tiri dari Sosro Dimedjo) yang bukan ahli waris dari Sosro Dimedjo dan tidak berhak sebagai ahli waris pengganti dari orang tua tiri (Sosro Dimedjo).

Bahwa pencatatan Letter C nomor 245/Nayan adalah milik Harjo Utomo bertentangan dengan Substansi Hukum waris karena Letter C nomor 245/Nayan menurut catatan Tergugat diwaris dari Letter C nomor 3/Nayan atas nama Wongso Setomo yang bertempat tinggal di Sanggrahan. Bahwa antara Wongso Setomo dengan Harjo Utomo tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan. Bahwa Harjo Utomo berasal dari Bolo Kalurahan Selomartani Kapanewon Kalasan Sleman. Jadi Harjo Utomo bukan penduduk asli Kalurahan lama Nayan yang sekarang bergabung menjadi Kalurahan Maguwoharjo. Harjo Utomo sebagai pemilik tanah Letter C nomor 245/Nayan yang berasal dari Letter C nomor 3/Nayan atas nama Wongso Setomo yang perolehannya melalui pewarisan adalah bertentangan dengan hukum waris.

Bahwa Prosedur Peralihan Letter C nomor 3/Nayan atas nama Wongso Setomo yang diwaris ke Letter C nomor 245/Nayan atas nama Harjo Utomo tidak ada bukti dokumen Putusan Desa, tidak ada bukti dokumen Pepriksaan Desa dan atau tidak ada bukti dokumen Repartisi Desa Maguwoharjo.

Dengan tercatatnya Letter C nomor 245/ Kalurahan lama Nayan adalah milik Harjo Utomo yang terdiri dari dari 14 persil dalam buku C Kalurahan lama Nayan telah merugikan kepentingan penggugat dalam melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang berasal dari hak adat/ konversi di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Sleman sesuai Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Bahwa sebanyak 4 bidang/persil tanah Letter C nomor 246/Nayan atas nama Penggugat telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Sleman dan pemilik tanah yang berbatasan tidak berkeberatan dengan pendaftaran tanah tersebut, tapi masalahnya karena ada perbedaan luas antara catatan dalam Letter C nomor 246/Nayan dengan hasil pengukuran sesuai kenyataan oleh Petugas ukur BPN telah dibuat berita acara perbedaan luas tidak mau ditanda tangani oleh Tergugat maka telah mempersulit Penggugat untuk pengurusan konversi dan Tergugat tanpa mengkaji, memeriksa dan meneliti berita acara tersebut dengan seketika menyatakan kelebihan luas tanah tersebut adalah kepunyaan milik Harjo Utomo.

V. POSITA

Penggugat mengajukan Gugatan ini berdasarkan peristiwa - peristiwa hukum dan dalil- dalil hukum sebagai berikut:

Skema hubungan keluarga Penggugat dengan Harjo Utomo



Catatan nama tempat:

- Dusun Sanggrahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Propinsi DIY.
- Dusun Bolo Kalurahan Selomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi DIY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah penduduk asli Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman yang dahulu bernama Kalurahan lama Nayan dan Penggugat pernah tinggal di tanah Persil 29^a Sanggrahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman.
2. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya anak kandung almarhum SOSRO DIMEDJO yang bertempat tinggal terakhir dan telah meninggal dunia di SANGGRAHAN Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman.
3. Bahwa sewaktu hidupnya SOSRO DIMEDJO pernah menikah DUA KALI yaitu:
Perkawinan pertama dengan seorang JANDA yang telah mempunyai/membawa anak bernama HARJO UTOMO alias HARJO GONGGO. Bahwa Janda (Ibu kandung Harjo Utomo alias Harjo Gonggo) tersebut berasal dari/penduduk asli BOLO Kalurahan SELO- MARTANI Kapanewon KALASAN Sleman. Bahwa dari perkawinan SOSRO DIMEDJO yang pertama tidak mempunyai anak BIOLOGIS/keturunan. Hubungan hukum HARJO UTOMO alias HARJO GONGGO dengan SOSRO DIMEDJO adalah sebagai anak kwalon/ anak tiri dari SOSRO DIMEDJO.
SOSRO DIMEDJO kawin yang KEDUA dan terakhir dengan Nyonya SIKAR dan dari perkawinan yang KEDUA ini dilahirkan SATU orang anak perempuan bernama DAWIYAH (PENGGUGAT).
4. Bahwa SOSRO DIMEDJO adalah anak dari KARTO SETOMO dengan Nyonya KARTO SETOMO. Bahwa SOSRO DIMEDJO mempunyai saudara/adik kandung bernama ACHMAD JA'AFAR alias PARDJO (almarhum) dan KARTO REDJO (almarhum).
5. Bahwa sewaktu hidupnya almarhum SOSRO DIMEDJO pernah menjadi LURAH Kalurahan lama NAYAN, dalam lingkungan masyarakat biasa dipanggil Pak Lurah.
Bahwa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman merupakan pengabungan dari:
 - Kalurahan lama NAYAN;
 - Kalurahan lama PAINGAN;

Halaman 11 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



- Kalurahan lama Kembang;
 - Kalurahan lama TAJEM.
6. Bahwa sewaktu hidupnya almarhum SOSRO DIMEDJO mempunyai beberapa bidang tanah yang terletak di Kalurahan lama NAYAN dan Kalurahan lama PAINGAN
- Bahwa tanah-tanah SOSRO DIMEDJO tersebut ada yang berasal dari tanah peninggalan/warisan orang tua dan ada yang dibeli dari pihak lain (dari Letter C nomor 108/Paingan dan dari Letter C nomor 129/Nayan). Yang jadi tanda tanya mengapa nama SOSRO DIMEDJO sebagai mantan Lurah tidak ada catatan namanya dalam catatan buku Letter C.
7. Bahwa setelah meninggalnya SOSRO DIMEDJO Penggugat meneruskan/melanjutkan penguasaan, pemanfa'atan dan pengelolaan secara terus menerus tanpa terputus SEBAGIAN dari tanah- tanah peninggalan warisan SOSRO DIMEDJO yang terletak di Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman tanpa ada klaim dan atau hambatan dari pihak lain dan SEBAGIAN lagi dikuasai oleh HARJO UTOMO (anak TIRI SOSRO DIMEDJO).
8. Bahwa HARJO UTOMO mempunyai istri 3 orang dan masing-masing istri tersebut mempunyai anak biologis/keturunan. Dari perkawinan dengan 3 istri tersebut Harjo Utomo mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dan diantaranya ada yang sudah meninggal tempat tinggal anak-anak keturunan Harjo Utomo berpencar - pencar.
9. Bahwa saat Penggugat menikah dengan LUGIMIN DARMINTO yang menjadi wali nikah adalah AMAT JA'AFAR alias PARDJO (Paman Penggugat = adik SOSRO DIMEDJO) karena waktu Penggugat menikah tersebut SOSRO DIMEDJO telah meninggal dunia. Bahwa LUGIMIN DARMINTO telah meninggal dunia tanggal 24 April 2019 di Pugeran Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman.
10. Bahwa suami Penggugat (Lugimin Darminto) pernah membeli tanah tahun 1967 dengan Letter C nomor 108/ paingan Persil 160^a atas nama AMAT JORAMI dan telah dilakukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya / Konversi di kantor Pertanahan Sleman tanggal 11 Februari 2019



serta telah diterbitkan Sertifikat atas nama Lugimin Darminto sesuai Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa atas tanah persil 160^a yang telah bersertifikat tersebut tidak ada masalah dan atau klaim dari pihak lain.

Dalam berkas Konversi tanah tanggal 11 Februari 2019 tersebut salah satu dokumen pendukungnya adalah foto copi Letter C nomor 108/Paingan yang tulisan tangan atas nama AMAT JORAMI yang dilegalisir Lurah Maguwoharjo H.Imindi Kasmiyanta, S.Pd. Nomor 07/KD/MH/3/2019 tanggal 14 Januari 2019. Bahwa pada baris pertama Letter C nomor 108/Paingan ada ditulis Persil 105 Klas T.I seluas 1.770 m² Di Liyer C no : 246.

11. Bahwa tanggal 12 April 2021 Penggugat mengajukan surat kepada PPID Kalurahan Maguwoharjo, Hal: Permohonan Informasi data tanah Letter C nomor 246/Maguwoharjo yang dilegalisasi sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Bahwa PPID Kalurahan maguwoharjo telah memberikan jawaban dengan surat nomor 141/25 tanggal 02 Juni 2021 yang ditanda tangani Carik Heri Santoso.

Bahwa tanggal 01 Juli 2021 Tergugat menerbitkan Foto Letter C nomor 246/Kalurahan lama Nayan atas nama Nyonya DAWIYAH/Penggugat yang dicatat Tergugat berasal dari C nomor 3/Nayan terdiri dari 9 Persil / bidang yaitu:

- Persil 12 Klas S. V dicatat Tergugat seluas 570 m² lokasi di Pugeran
- Persil 29^a Klas P. II dicatat Tergugat seluas 585 m² lokasi di Sanggrahan
- Persil 30 Klas P. II dicatat Tergugat seluas 275 m² lokasi di Sanggrahan
- Persil 11 Klas T. II dicatat Tergugat seluas 330 m² lokasi di Pugeran
- Persil 20 Klas T. II dicatat Tergugat seluas 290 m² lokasi di Sanggrahan
- Persil 39 Klas S. III dicatat Tergugat seluas 1.905 m² lokasi di Sanggrahan



- Persil 34 Klas S. V dicatat Tergugat seluas 390 m² lokasi di Sanggrahan
- Persil 38 Klas S. III dicatat Tergugat seluas 650 m² lokasi di Sanggrahan
- Persil 43 Klas S. IV dicatat Tergugat seluas 650 m² lokasi di Sanggrahan

Penggugat mempertanyakan mengapa tanah yang berasal dari LIYERAN Letter C nomor 108/ Paingan Persil 105 Klas T. I seluas 1.770 m² tidak dicatat dalam Letter C nomor 246/Nayan tanggal 01 Juli 2021? Cepat atau lambat masalah tanah Letter C nomor 108/Paingan persil 105 Klas T.I seluas 1.770 m² ini akan terbongkar.

Bahwa Kalurahan Maguwoharjo telah melegalisasi berkas Konversi tanah Letter C Nomor 246/Nayan atas nama Dawiyah yang berasal dari C no. 3 sebanyak 4 Persil (12, 34, 38 dan 39) dengan surat Nomor 84/LR/MH/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021.

Bahwa berkas Konversi Letter C Nomor 246/Nayan atas nama Dawiyah sebanyak 4 Persil telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Sleman tanggal 12 Oktober 2021, serta telah dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur BPN Sleman dengan aman dan lancar.

Bahwa dari hasil pengukuran terdapat PERBEDAAN LUAS antara kenyataan hasil pengukuran secara kadastral dengan catatan yang tertulis dalam Letter C nomor 246/kalurahan lama Nayan sebagai berikut:

PERSIL	KLAS	JENIS TANAH	LUAS MENURUT LETTER C	LUAS MENURUT PENGUKURAN BPN
12	V	S	570 m ²	1.596 m ²
39	III	S	1.905 m ²	695 m ²
34	V	S	340 m ²	547 m ²
38	III	S	650 m ²	1.190 m ²
Jumlah			3.415 m ²	4.028 m ²

Bahwa karena ada perbedaan LUAS antara catatan dalam Letter C Kalurahan dengan kenyataan hasil pengukuran oleh petugas BPN maka



dibuatkan berita acara yang telah mendapat persetujuan/ditandatangani oleh para pemilik batas bersebelahan dan sampai gugatan ini diajukan pemilik/penggarap bersebelahan tidak ada yang berkeberatan dalam arti patok batas tetap seperti semula/tidak ada patok yang digeser letaknya. Untuk berita acara perbedaan luas antara catatan dalam Letter C Kelurahan dengan kenyataan yang sebenarnya ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk melegalisasi berita acara perbedaan luas tersebut. Bahwa EDI SUHARJANA, SH/Jogoboyo (Kaur Pemerintahan) berkeberatan terhadap berita acara perbedaan luas dalam Letter C Kelurahan dengan kenyataan luas hasil pengukuran dan menyatakan bahwa kelebihan luas tersebut adalah kepunyaan HARJO UTOMO.

12. Bahwa tanggal 28 Desember 2021 Penggugat mengajukan permohonan kepada PPID Kelurahan Maguwoharjo, Hal: Permohonan Data Pertanahan atas nama almarhum SOSRO DIMEDJO (orang tua Penggugat) sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam isi surat tanggal 28 Desember 2021 tersebut juga diajukan permohonan informasi Letter C nomor 3/Nayan karena Penggugat berkepenetinan dengan Letter C nomor 3/Nayan tersebut sebab ditulis dalam Letter C nomor 246/Nayan atas nama Penggugat.

Bahwa dengan surat nomor 141/015 tanggal 08 Februari 2022, hal: Balasan surat yang ditanda tangani KASIDI, SE (lurah Maguwoharjo) yang isinya:

Sehubungan Ibu Dawiyah sudah datang sendiri untuk koordinasi dengan bagian Keamanan yakni Jagabaya , bahwa di buku Induk Kelurahan lama Nayan TIDAK ADA nama SOSRO DIMEDJO sedangkan Ibu Dawiyah sendiri sudah mempunyai Letter C nomor 246/Nayan. Penggugat kaget dan bertanya - tanya mengapa data tanah atas nama Sosro Dimedjo tidak ada dalam buku Letter C Kelurahan lama Nayan, padahal beliau adalah mantan Lurah dan nama adik-adiknya ada dalam Buku Letter C Kelurahan lama Nayan, patut diduga ada rekayasa data administrasi tanah di Kelurahan.



13. Bahwa Tergugat telah menerbitkan foto copi Letter C nomor 3/ Nayan sebanyak 18 Persil atas nama WONGSO SETOMO bertempat tinggal di Sanggrahan dengan Legalisasi nomor: 430/ LR/MH/VII/2022 tanggal 03 Juli 2022 yang ditanda tangani Kasidi, SE. Penggugat menduga nama WONGSO SETOMO adalah rekayasa / Fictif belaka dari Tergugat.

KUTIPAN DAFTAR BUKU LETTER C

KALURAHAN MAGUWO HARJO KAPANEWON DEPOK SLEMAN

JENENGE : WONGSO SETOMO

Tempat tinggal : Sanggrahan

Nomer : 3

Kalurahan lama : NAYAN

Nomor PERSIL	JENIS dan KLAS tanah	LUAS tanah menurut Kohir Desa	PAJAK tanah menurut Kohir Desa	SEBAB dan TANGGAL peralihan	Keterangan
34	S – V	785	0,42	Diwaris C no.245 & 246	
38	S – III	1.300	1,47	Diwaris C no. 245 & 246	
42	S – II	600	0,52	Diwaris C no.243 & 244	
43	S – IV	3.785	3,26	Diwaris C 243,244,245,246	
12	S – V	1.140	0,62	Diwaris C no. 245 & 246	
25 ^b	S – V	1.740	0,94	Diwaris C no. 243 & 244	
29 ^a	P – II	1.255	0,99	Diwaris C. 243,244 & 246	
30	P - II	1.620	1,28	Diwaris C.242,245 & 246	
31 ^c	P -	505	0,40	Diwaris C no. 243 & 245	



91 ^b	P – IV	1.935	0,76	Diwaris C no. 245	
11	T – II	655	0,28	Diwaris C no. 245 & 246	
20	T – III	580	0,31	Diwaris C no. 245 & 246	
37 ^b	T – III	2.450	1,48	Diwaris C no. 245	
28	T – III	595	0,26	Diwaris C no. 245	
39	S – III	3.815	4,30	Diwaris C no. 245 & 246	
86	S – III	660	0,74	Dari C 129 diwaris C 245	
87	S – III	705	0,80	Dari C.129 diwaris C 245	
37 ^a	S – III	3.290	3,72	Diwaris C no. 243 & 244	

Bahwa Penggugat tidak pernah bertemu dan tidak mengenal WONGSO SETOMO yang menurut catatan Tergugat terdaftar dalam Letter C nomor 3/Nayan dan bertempat tinggal di Sanggrahan Kalurahan Maguwoharjo Depok Sleman.

Berdasarkan catatan dalam Buku Letter C Kalurahan lama Nayan, Letter C nomor 3/Kalurahan Lama Nayan atas nama WONGSO SETOMO telah dicoret dan dialihkan dengan proses PEWARISAN ke:

- Letter C nomor 243/ Nayan atas nama ACHMAD JA`AFAR (adik Sosro Dimedjo).
- Letter C nomor 244/ Nayan atas nama KARTOREJO (adik Sosro Dimedjo)
- Letter C nomor 245/ Nayan atas nama HARJO UTOMO (anak tiri Sosro Dimedjo).
- Letter C nomor 246/Nayan atas nama HARJO UTOMO (anak kandung Sosro Dimedjo).


Perlu dipertanyakan kapan tanggal PENCORETAN dan TANDA TANGAN pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan



pencoretan. Kapan dan dimana WONGSO SETOMO meninggal dunia serta siapa-siapa ahli waris Wongso Setomo pada saat Wongso Setomo meninggal dunia ?

Letter C nomor 3/ Nayan diwaris ke Letter C nomor 243 sebanyak 6 Persil, ke Letter C nomor 244 sebanyak 5 Persil , ke Letter C nomor 245 sebanyak 14 Persil dan diwaris ke Letter C nomor 246 sebanyak 9 Persil.

Skema peralihan tanah Letter C nomor 3/Nayan atas nama Wongso Setomo



Yang menjadi pertanyaan mengapa Harjo Utomo sebagai anak tiri Sosro Dimedjo mendapat bagian persil paling banyak yaitu 14 Persil padahal bukanlah penduduk asli kalurahan lama Nayan tapi berasal dari Bolo kalurahan Selomartani Kapanewon Kalasan Sleman, sedangkan saudara kandung dan anak kandung Sosro Dimedjo menerima bagian lebih sedikit. Apa hubungan hukum antara Harjo Utomo dengan Wongso Setomo?

14. Bahwa Penggugat berkepentingan dengan persil-persil bidang tanah yang terdaftar dalam Letter C nomor 245/Nayan atas nama HARJO UTOMO yang merupakan saudara Tiri Penggugat karena sebanyak 8 Persil-persil tanah Penggugat yang terdaftar dalam Letter C nomor 246/Nayan terdaftar juga dalam Letter C nomor 245/Nayan kecuali persil 29^a Klas P.II seluas 1.255 m² yang dibagi/diwariskan ke Letter C nomor 243 atas nama Achmad Ja`far, Letter C nomor 244 atas nama Kartoredjo dan Letrter C nomor 246 atas nama Penggugat.

Bahwa rumah peninggalan SOSRO DIMEDJO terletak di Persil 29^a dan Harjo Utomo tidak menerima warisan tanah Letter C nomor 3/Kalurahan lama Nayan Persil 29^a tapi di catatan tanah Letter C nomor



245/Kalurahan lama Nayan ada tertulis Persil 29^a . Bahwa pencatatan tanah Persil 29^a dalam Letter C nomor 245/Kalurahan lama Nayan atas nama Harjo Utomo adalah merupakan rekayasa / Maladministrasi Tergugat.

Bahwa batas antara persil-persil tanah Letter C nomor 245/Kalurahan lama Nayan dengan persil- persil tanah Letter C nomor 246/Kalurahan lama Nayan BELUM/TIDAK ADA dipasang patok/tugu batas tanah.

15. Bahwa Register Letter C adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat, disimpan dan dikelola oleh Tergugat.

Bahwa Letter C merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Kalurahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang pertanahan maka dapat diajukan PEMBATALAN apabila terdapat CACAT:

- Wewenang ;
- Prosedur ;
- Substansi

16. Bahwa Penggugat mengajukan surat tanggal 30 Mei 2023 kepada Tergugat tentang Permohonan Pembatalan Letter C nomor 245/ Kalurahan lama Nayan yang sekarang bergabung menjadi Kalurahan Maguwoharjo atas nama HARJO UTOMO alias HARJO GONGGO karena terdapat:

CACAT PROSEDUR:

Bahwa prosedur peralihan Letter C nomor 3/Kalurahan lama Nayan atas nama Wongso Setomo ke Letter C nomor 245/ Kalurahan lama Nayan atas nama HARJO UTOMO tidak ditemukan adanya Putusan Desa dan atau Tidak ada Pepriksaan Desa dan atau Tidak ada Repartisi Desa. Dalam Perda DIY nomor 11 tahun 1954 tentang Peralihan Hak milik perseorangan turun temurun mengatur bahwa Prosedur peralihan hak milik atas tanah harus melibatkan Pamong Kelurahan dan harus dibuatkan dokumen-dokumen berupa Putusan Desa, Pepriksaan Desa dan atau Repartisi Desa.

Pasal 5 ayat (1) Perda DIY nomor 11 tahun 1954 menyatakan:



Peralihan hak milik perseorangan turun temurun atas tanah yang menyimpang dari peraturan ini adalah menurut Hukum TIDAK SAH (Van rechtswege nietig).

Bahwa Edi Suharjana, SH menjanjikan akan mencarikan dan atau memberikan Putusan Desa/Pepriksaan Desa tentang peralihan Letter C nomor 3/Kalurahan lama Nayan, tapi sampai gugatan ini diajukan belum ada realitanya.

Bahwa Edi Suhajana, SH memperlihatkan untuk peralihan tanah Letter C yang lain di buku Register induk Letter C ada dicatat tanggal dan tanda tangan Pamong Kelurahan, tapi mengapa untuk peralihan Letter C nomor 3/Nayan tidak ada?

CACAT SUBSTANSI:

Bahwa peralihan Letter C nomor 3/ Kalurahan lama Nayan atas nama WONGSO SETOMO diwaris ke Letter nomor 245/kalurahan lama Nayan atas nama HARJO UTOMO dengan cara PEWARISAN adalah CACAT SUBSTANSI .

Penggugat menduga nama Wongso Setomo adalah rekayasa dan atau fictive .

Bahwa saat Wongso Setomo meninggal siapa - siapa ahli waris Wongso Setomo? tidak ada dokumen Surat Pernyataan Waris bahwa para ahli waris Wongso Setomo (Achmad Ja`afar, Kartoredjo, Harjo Utomo dan Dawiyah) yang diketahui 2 orang saksi dan disahkan oleh Lurah dan Camat tempat Pewaris/ WONGSO SETOMO meninggal dunia. Perlu dipertanyakan apa dasar Tergugat mencatat peralihan Letter C nomor 3/Nayan adalah diwaris ke Letter C nomor 243, 244, 245 dan 246.

Bahwa untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dan atau perkawinan dengan si Pewaris.

Bahwa HARJO UTOMO bukan ahli waris menurut Hukum (ab Intestato) dan bukan ahli waris testamentair (wasiat) dari Wongso Setomo.

17. Bahwa Oknum di kantor Tergugat patut diduga telah bekerjasama dengan HARJO UTOMO telah melakukan MALADMINISTRASI dengan



merekayasa/menghilangkan data-data tanah atas nama SOSRO DIMEDJO dan langsung mencatat dan membagi 2 atas nama HARJO UTOMO (anak tiri dengan Letter C nomor 245/Nayan) dan Nyonya DAWIYAH (anak Kandung dengan Letter C nomor 246/Nayan).

18. Bahwa seharusnya Letter C nomor 245/Kalurahan lama Nayan digabung menjadi satu dengan Letter C nomor 246/ Kalurahan lama Nayan adalah atas nama SOSRO DIMEDJO, sebab saudara kandung (adik) SOSRO DIMEDJO bernama ACHMAD JA`AFAR punya Letter C nomor 243/Kalurahan lama Nayan dan KARTOREJO punya Letter C nomor 244/Kalurahan lama Nayan .

Untuk mengaburkan fakta maka direkayasa dengan menulis nama WONGSO SETOMO.

V. LEGALITAS

Bahwa dengan diterbitkannya surat Tergugat nomor 140/ 181 tanggal 08 Agustus 2023 hal : Jawaban adalah bertentangan dengan:

1. Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa:

ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bahwa Tergugat menyatakan dokumen di Kalurahan Maguwoharjo di Buku Letter C Kalurahan lama Nayan sudah tercatat bahwa C. 245/Nayan adalah milik Harjo Utomo .

Hal ini tidak memberikan kepastian hukum karena catatan asal usul Letter C Nomor 245/Nayan atas nama Harjo Utomo adalah di waris dari Letter C Nomor 3/Kalurahan lama Nayan atas nama Wongso Setomo. Antara Wongso Setomo dengan Harjo Utomo tidak ada hubungan saling mewaris karena Harjo Utomo pendatang di Kelurahan Lama Nayan sebab perkawinan antara Ibu kandung Harjo Utomo dengan Sosro Dimedjo yang merupakan penduduk asli Kalurahan lama Nayan yang bertempat tinggal di Sanggrahan.

Bahwa Harjo Utomo adalah anak tiri/anak Kuwalon dari Sosro Dimedjo yang tidak bisa mewaris Harta warisan peninggalan penduduk Kalurahan lama Nayan.

Harjo Utomo bukan keturunan Biologis dari Wongso Setomo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjo Utomo adalah penduduk/warga PENDATANG di Sanggrahan Maguwoharjo. Bahwa HARJO UTOMO berasal dari BOLO Kalurahan SELOMARTANI Kapanewon KALASAN Sleman;

Harjo Utomo bukan ahli waris dari Wongso Setomo dan juga bukan merupakan ahli waris pengganti dari Sosro Dimedjo.

ASAS KECERMATAN

Bahwa Tergugat tidak hati-hati dan cermat dalam menerbitkan Surat nomor 140/181 tanggal 08 Agustus 2023 dimana Tindakan Tergugat tidak berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara; bahwa jelas pencoretan/renvoi Letter C Nomor 3/Kelurahan lama Nayan yang diwaris ke Letter C Nomor 245/Maguwoharjo tidak ditemukan TANGGAL dan TANDA TANGAN pejabat/pamong kalurahan yang mengesahkan pada kolom sababe lan tanggale owah-owahan. Kalau Pencoretan dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa diketahui tanggal dan Pejabat yang bertanggung jawab, akan menimbulkan masalah hukum. Tergugat tidak berusaha untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan valid, legal tentang Wongso Setomo, siapa-siapa anak-anak keturunannya dan apa hubungan hukum antara Wongso Setomo dengan Harjo Utomo. Bahwa EDI SUHARJANA, S.H./Jogoboyo sudah tahu bahwa Harjo Utomo alias Harjo Gonggo adalah saudara Tiri Penggugat, apakah ada kepentingannya?

Bila Tergugat cermat dan hati-hati seharusnya Edi Suharjana, S.H./Jogoboyo dapat minta klarifikasi kepada anak keturunan Harjo Utomo dan atau mempertemukan Penggugat dengan keturunan Harjo Utomo.

ASAS KETERBUKAAN

Tergugat dalam memberikan pelayanan informasi kepada Penggugat tidak transparan/terbuka, hal ini dimulai sejak Pengurusan Konversi Letter C nomor 108/ Paingan dan Pengurusan Konversi Letter C nomor 246/Kalurahan lama Nayan yang berkembang kemana-mana yakni terbongkarnya Maladministrasi pencoretan Letter C Nomor 3/Nayan atas nama Wongso Setomo yang diwariskan ke Letter C nomor 245/Nayan atas nama Harjo Utomo. Bahwa untuk mendapatkan Letter C nomor 3/Nayan

Halaman 22 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat harus melalui Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Letter C Nomor 3/Nayan secara transparan dapat dilihat maladministrasi yang dilakukan Tergugat, walaupun sebelumnya berusaha ditutup rapat-rapat informasi tentang letter C Nomor 3/Nayan oleh Tergugat. Tergugat menyembunyikan data Letter C Nomor 108/Paingan persil 105 Klas T.I seluas 1.770 m² yang telah di Liyer ke C no. 246.

ASAS PROFESIONAL

Tergugat dalam menerbitkan Surat nomor 140/181 tanggal 08 Agustus 2023 tidak melibatkan sumber daya yang professional di bagian JOGBOYO/bagian pemerintahan dengan memberikan pelayanan sewenang-wenang. Bahwa untuk memperoleh data-data tanah Letter C nomor 3/Kalurahan lama Nayan, Letter C nomor 246/Kelurahan lama Nayan, saudara EDI SUHARJANA, S.H./Jogoboyo mempersulit dan berusaha untuk menutupi informasi dengan rapatnya. Bahkan pada waktu pemeriksaan setempat (descente) pemeriksaan dokumen di Kalurahan Maguwoharjo oleh Majelis Komisioner KID, Edi Suharjana, SH. menyatakan dokumen Letter C yang terbukti ada boleh difoto saja dan tidak mau menandatangani, menunjukkan ketidak profesional.

Bahwa EDI SUHARJANA, S.H./Jogoboyo yang menguasai buku Ledger tanah Kalurahan Maguwoharjo yang menjanjikan akan memberikan Putusan Desa, Pepriksaan Desa dan atau Repartisi Desa tentang peralihan dan atau Pencoretan tanah Letter C nomor 3/Kalurahan lama Nayan ke Letter C Nomor 243, 244, 245 dan 246. Janji Edi Suharjana, S.H./Jogoboyo sampai gugatan ini diajukan belum dapat dipenuhinya. Diduga ada keterlibatan oknum Kelurahan yang dapat mencoret Letter C sewaktu-waktu tanpa mematuhi prosedur hukum yang berlaku?

ASAS PELAYANAN YANG BAIK

Bahwa Tergugat tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Penggugat untuk mendapatkan Informasi data - data Pertanahan berupa Letter C Nomor 246, Letter C Nomor 3 yang berakibat terbongkarnya Maladministrasi yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Surat nomor 140/181 tanggal 08 Agustus 2023 yang berkaitan dengan Letter C Nomor

Halaman 23 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



245/Nayan adalah milik Harjo Utomo. Penggugat merasa dipinggong menghadap orang-orang di Kalurahan Maguwoharjo dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum ha katas tanah yang Penggugat kuasai, manfa`atkan secara terus menerus dan terbukan melanjutkan penguasaan dari orang tua (Sosro Dimedjo).

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat nomor 140/181 tanggal 08 Agustus 2023, hal: Jawaban, telah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.

Isi surat nomor 140/181 tanggal 08 Agustus 2023 butir 1 menyatakan: Dokumen di Kalurahan Maguwoharjo di Buku C Kalurahan lama Nayan sudah tercatat bahwa Letter C.245/Nayan adalah milik Harjo Utomo.

Harjo Utomo tercatat dalam Letter C Nomor 245/Nayan mewaris Letter C Nomor 3/Nayan atas nama Wongso Setomo adalah substansinya bertentangan dengan perundang-undangan tyang berkaitan dengan hukum waris yang diatur dalam:

- Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:
Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan mewaris harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti

Bahwa anak Kwalon/anak Tiri tidak bisa menjadi ahli waris pengganti (PLAATSVERVULLING) dari orang tua tirinya yang telah meninggal dunia.

- Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:
Penggantian tempat memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang



yang diganti.

Bahwa HARJO UTOMO bukan ahli waris menurut Hukum (ab Intestato) dan bukan ahli waris testamentair (wasiat) dari Wongso Setomo.

- Pasal 171 huruf (C) Komplikasi Hukum Islam menyatakan:

C. Ahli waris ialah orang yang PADA saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan PEWARIS, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

- Menurut hukum adat anak tiri bukanlah ahli waris dari ayah tiri atau ibu tirinya tetapi ia adalah waris dari ayah-ibu kandungnya sendiri.

Bahwa asal usul Letter C nomor 245/Nayan atas nama HARJO UTOMO adalah di waris dari C nomor 3/Nayan atas nama Wongso Setomo yang tinggal di Sanggrahan.

Tergugat tidak mengklarifikasi kepada anak keturunan Harjo Utomo apa hubungan hukum antara Harjo Utomo dengan Wongso Setomo Harjo Utomo bukanlah anak keturunan dari Wongso Setomo penduduk Sanggrahan Kalurahan lama Nayan, karena Harjo Utomo adalah pendatang dari Dusun Bolo Kalurahan Selomartani Kapanewon Kalasan Sleman karena dibawa Ibunya/ Janda yang menikah dengan Sosro Dimedjo .

HARJO UTOMO bukan anak keturunan Biologis SOSRO DIMEDJO, jadi bukan merupakan ahli Sosro Dimedjo dan Harjo Utomo adalah anak KWALON/anak TIRI dari SOSRO DIMEDJO Bahwa anak KWALON/anak Tiri bukan merupakan ahli waris dari orang tua Tiri.

Bahwa prosedur pencoretan Letter C Nomor 3/Nayan atas nama Wongso Setomo tidak ada tanggal dan tanda tangan penanggung jawab pencoretan adalah bertentangan dengan prosedur "RENVOI".

Bahwa prosedur peralihan Letter C Nomor 3/Nayan atas nama Wongso Setomo yang dialihkan dengan pewarisan tidak ada dokumen Putusan Desa, tidak ada dokumen Pepriksaan Desa dan atau tidak ada dalam Repartisi Desa yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Perda DIY

Halaman 25 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak milik perseorangan turun temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitsrecht) yang menyatakan:

Peralihan hak milik perseorangan turun temurun atas tanah yang menyimpang dari peraturan ini adalah menurut Hukum TIDAK SAH (Van rechtswege nietig).

Bahwa pasal 5 Perda DIY Nomor 11 Tahun 1954 ini mengatur prosedur peralihan Hak atas tanah harus ada dokumen berupa Putusan Desa dan atau Pepriksaan Desa dan atau Repartisi Desa yang dibuat dihadapan Kepala Desa.

Prosedur peralihan Letter C Nomor 3/Nayan yang diwaris ke Letter C Nomor 245/Nayan adalah tidak sah karena tidak sesuai Pasal 5 Perda DIY nomor 11 tahun 1954.

Bahwa kewenangan Tergugat dalam membuat Register Letter C diterima berdasarkan mandat dari Pasal 4 ayat (2) Perda DIY Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang sah bagi hak milik perseorangan turun temurun atas tanah (erfelijk individueel Bezitsrecht) menyatakan:

Untuk mengerjakan tata usaha dimaksud ayat (1) pasal ini, Kalurahan harus mempunyai:

- a. Peta Kalurahan ;
- b. 3 (tiga) jenis daftar (register) yaitu:
 1. Daftar (Register) Letter A
 2. Daftar (Register) Letter B
 3. Daftar (Register) Letter C .

Yang harus dibuat menurut contoh terlampir (Model A, B dan C). Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 tahun 1954 ini mengharuskan bahwa administrasi tanah yang dibuat dalam buku register Kalurahan yang berarti bahwa regsiter - register Letter A, B dan C yang dibuat Kalurahan lama Nayan/ Maguwoharjo adalah merupakan kewenangan Kelurahan. Tidak ada instansi lain yang berwenang berkaitan dengan register Letter A, Letter B dan Letter C. Apakah Tergugat telah melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 1954 tersebut? semoga Tergugat dapat memperlihatkan kepada Majelis



Hakim tentang keberadaan Buku Daftar Regiter Letter A, Buku Daftar Register Letter B dan Buku Daftar Register Letter C Kelurahan lama Nayan seperti dimaksud pasal 4 Perda DIY Nomor 12 Tahun 1954.

Bahwa LETTER C adalah Register administrasi pertanahan yang merupakan kewenangan Kalurahan yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain untuk membuatnya dalam arti Letter C adalah dokumen yang dibuat, dihasilkan, disimpan, dikelola tata laksananya oleh Tergugat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang pertanahan yang diterima berdasarkan MANDAT dari Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 12 tahun 1954 alinea terakhir menyatakan:

Daftar Letter C memuat Kumpulan luas tanah yang menjadi HAK MILIK tiap-tiap orang (Kutipan dari daftar Letter B).

Bahwa sejak tanggal 24 September 1984 semua Kalurahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilarang menerbitkan/ mengeluarkan nomor Letter C baru tapi untuk membatalkan letter C tidak ada larangan yang tegas dan masih merupakan wewenang Kelurahan bila terdapat CACAT: Wewenang, Prosedur dan Substansi sesuai maksud pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Perundang-undangan tentang administrasi pertanahan yang pernah berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

- Rijkbsblad Kasulatanan Nomor 16 Tahun 1918 tentang Maringake wewenang panggadhuhe bumi sarta wewenang panggago bumi maksudnya kewenangan untuk memberikan hak dalam penggunaan tanah.
- Rijkbsblad Kasultanan Nomor 11 Tahun 1920 tentang Anggone anetapake lan bab pamupune pajeg bumi ung bawah negara Ngayogyakarta berupa pengaturan tentang pajak atas hasil bumi yang digarap.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954

Halaman 27 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang PERALIHAN Hak Milik perseorangan turun temurun atas tanah.

- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang sah bagi hak milik perseorangan turun temurun atas tanah.
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang mulai berlaku sepenuhnya di DIY tanggal 24 September 1984 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 berikut dengan turunan peraturan pelaksana.

Tentang Pendaftaran tanah yang diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

3. Bahwa untuk pendaftaran tanah pertama kali/Konversi, Tergugat menerima kewenangan berdasarkan MANDAT dari Peraturan Perundang-undangan untuk menerbitkan dan atau membuat dokumen- dokumen berupa:

- Melegalisasi Letter C (Letter C tulisan tangan dilegalisasi)
- Menerbitkan petikan/Turunan Letter C (Salinan resmi yang diketik berupa tabel)
- Menerbitkan Surat keterangan Model "a" yang menerangkan tanah kepunyaan seseorang dilengkapi dengan sket lokasi letak tanah dan batas-batas tanah.
- Melegalisasi Surat Pernyataan SPORADIK tentang penguasaan fisik dan pemasangan tanda batas tanah oleh Pemohon yang telah disetujui oleh Pemilik/penggarap tanah bersebelahan/ batas sepadan.
- Melegalisasi Surat Pernyataan Keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris dengan disaksikasikan oleh 2 orang saksi apabila Konversi terjadi karena Pewarisan.

4. Pasal 26 ayat (4) huruf d, f, h dan j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban:

Halaman 28 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



- (d). Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan .
- (f). Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme .
- (h). Menyelenggarakan administrasi pemerintahan
- (j). Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.

5. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

Warga Masyarakat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang terkait dengan Keputusan dan atau Tindakan.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif menyatakan:

Warga Masyarakat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

Bahwa akibat diterbitkannya surat Nomor 140/181 tanggal 08 Agustus 2023, hal: Jawaban oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat berupa:

- Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk:

1	Akomodasi 9 kali ke Kalurahan Maguwoharjo 9 x Rp 150.000,-	= Rp	1.350.000,-
2	Akomodasi ke Kantor Bupati 2 x Rp 200.000,-	= Rp	400.000,-
3	Akomodasi dan Transportasi ke Ombudsman 3 x Rp 250.000,-	= Rp	750.000,-
4	Akomodasi ke BPN Sleman 3 x Rp 250.000	= Rp	750.000,-
5	Akomodasi ke Kejaksaan/Satgas Mafia Tanah 1x Rp 500.000,-	= Rp	500.000,-
6	Akomodasi Ke DPRD Sleman 2 x Rp 250.000,-	= Rp	500.000,-

Halaman 29 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Konsultasi ke Notaris - PPAT	= Rp	500.000,-
8	Akomodasi ke PTUN	= Rp	300.000,-
9	Akomodasi ke Dukuh Sanggrahan dan Pugeran	= Rp	200.000,-
8	Foto copi berkas surat- surat, meterai + Pulsa	= Rp	150.000,-
Jumlah pengeluaran		= Rp	5.000.000,-
(lima juta rupiah)			

Berdasarkan uraian fakta- fakta dan dalil-dalil hukum diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Yogyakarta untuk menerima, meneliti dan memeriksa perkara ini dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Lurah Maguwoharjo Nomor 140/181 tanggal 08 Agustus 2023, hal : jawaban.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 140/181 tanggal 08 Agustus 2023 , hal : jawaban.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam Perkara ini.

Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah Jawabannya tertanggal 13 Desember 2023 melalui Sistem Informasi Persidangan (E-Court) yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (legal standing); Analisa dengan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN, yaitu Penggugat tidak kepentingan (kepentingan langsung maupun tidak langsung) yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan.
2. Gugatan Error in Persona/Salah Pihak
Analisa dengan menggunakan Pasal 1 angka 12 UU No.51 Tahun 2009
3. Gugatan kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel)

Halaman 30 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisa dengan Pasal 56 ayat (1) UU PTUN, yaitu apakah gugatan telah memenuhi syarat formal atau tidak, apakah antara Objek Sengketa dengan petitum selaras, apakah antara petitum dengan posita selaras, apakah alasan-alasan gugatan sudah diuraikan dengan jelas, dan lain sebagainya.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi diatas, terdapat alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. surat jawaban telah disampaikan kepada Sdri.Dawiyah, alasanya kenapa melebihi batas yang ditentukan sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi adalah dikarenakan Sdri.Dawiyah sebenarnya sudah mengetahui bahwa Harjo Utomo/Harjo Gonggo mempunyai tanah dengan persil-persil yang dibagi 2 antara Sdri.Dawiyah dengan Sdr. Harjo Utomo/Harjo Gonggo.
 - b. substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai bahwa Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo di Buku Letter C Kalurahan Lama Nayan No.245 sudah tercatat atas nama Arjo Utomo dan tidak mempunyai kewenangan merubah, menambahkan dan membatalkan terkait Letter C.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengunggah Jawabannya tertanggal 13 Desember 2023 melalui Sistem Informasi Persidangan (E-Court) yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 yang dijelaskan pada Pasal 32 ayat (1) bahwa dalam pembuktian hak atas tanah alat bukti yang sah adalah berupa sertifikat. Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) jauh sebelum lahir ataupun aturan lain yang mengatur mengenai hak atas tanah Letter C masih digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat adat. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf K dan penjelasannya, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34/K.SIP/1960, tanggal 19 Februari 1960, menyimpulkan bahwa baik Surat Pajak Bumi maupun Surat Letter bukan merupakan bukti mutlak, namun menjadi data yuridis untuk penyerahan peralihan hak milik. Berdasarkan kepemilikan hak milik pembukaan lahan kemudian digarap selama puluhan tahun oleh penduduk setempat khususnya petani. Bukti pajak diberikan untuk penguasaan tanah garapan untuk perumahan dan pertanian dan itu diakui di buku tanah desa yang dikenal dengan Letter C. Fakta dan kepemilikan dilengkapi dengan kesaksian dari saksi sejarah dari penduduk, penduduk setempat, administrasi dan pemerintah kabupaten. Penduduk berhak mengubah hak atas tanahnya menjadi hak milik karena sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Letter C berfungsi sama dengan sertifikat hak milik. Bahwa dengan telah tercatatnya nama HARJO UTOMO sebagai pemilik atas Letter C No. 245/Kalurahan Lama Nayan maka secara sah HARJO UTOMO menjadi pemilik atas persil-persil bidang tanah yang tercantum dalam Letter C No.245/Kalurahan Lama Nayan (Maguwoharjo) yaitu:
 - a. Persil 12, S V, Luas 570 m² ;
 - b. Persil 30, P II, Luas 855 m²;

Halaman 32 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



- c. Persil 31c, P II, Luas 180 m²;
 - d. Persil 91b, P IV, Luas 1935 m²;
 - e. Persil 11, T III, Luas 325 m²;
 - f. Persil 20, T II, Luas 290 m²;
 - g. Persil 27b, T III, Luas 3450 m²;
 - h. Persil 39, S III, Luas 1910 m²;
 - i. Persil 34, S IV, Luas 395 m²;
 - j. Persil 38, S III, Luas 650 m²;
 - k. Persil 43, S II, Luas 650 m²;
 - l. Persil 86, S III, Luas 655 m²;
 - m. Persil 87, S III, Luas 705 m²;
 - n. Persil 108, P III, Luas 2680 m²;
3. Bahwa pada saat bidang tanah-tanah yang tercatat dalam Dokumen Letter C No. 245/Kalurahan Lama Nayan atas nama HARJO UTOMO sebagai pemiliknya maka sejak saat itu pula tentunya HARJO UTOMO telah menguasai, merawat dan memanfaatkan termasuk membayar pajak atas bidang tanah-tanah tersebut hingga HARJO UTOMO meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1990, yang mana kemudian penguasaan, perawatan dan pemanfaatan bidang tanah-tanah tersebut dalam Letter C No. 245/Kalurahan Lama Nayan diteruskan secara turun tumurun dan terbuka oleh ahli waris Almarhum HARJO UTOMO, salah satunya adalah Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sah;
 4. Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi selama kurun waktu 38 tahun penguasaan, perawatan dan pemanfaatan atas bidang tanah-tanah dalam Letter C No.245/Kalurahan Lama Nayan oleh HARJO UTOMO semasa hidupnya hingga meninggal dunianya pada tanggal 1 Desember 1990 TIDAK PERNAH ADA YANG MEMPERKARAKANNYA. Bahwa kemudian penguasaan, perawatan dan pemanfaatan atas bidang tanah - tanah dalam Letter C No. 245/Kalurahan Lama Nayan atas nama pemilik HARJO UTOMO diteruskan secara turun tumurun dan terbuka selama kurang lebih 24 tahun oleh ahli waris Almarhum HARJO UTOMO yaitu SUROSO dan KUWAT SANTOSO bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi hingga kemudian



SUROSU dan KUWAT SANTOSO yang merupakan kakak kandung Tergugat II Intervensi telah meninggal dunia di tahun 2014, selama itu pula TIDAK PERNAH ADA YANG MEPERKARAKANNYA. Sehingga dengan demikian terhitung selama 65 tahun lebih HARJO UTOMO dan ahli warisnya telah menguasai bidang tanah-tanah dalam Letter C No.245/Kalurahan Lama Nayan (Maguwoharjo) secara turun tumurun dan terbuka TANPA ADA YANG MEMPERKARAKANNYA serta masyarakat sekitar tanah itu pun mengetahuinya. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat TIDAKLAH BERITIKAD BAIK karena baru sekarang di tahun 2023 menyatakan dan memperkarakan HARJO UTOMO tidak berhak atas tanah-tanah yang ada dalam Letter C No.245/Kalurahan Lama Nayan sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat merupakan pembagian waris dari Letter C No.3 atas nama WONGSO SETOMO ataupun diklaim Penggugat seharusnya atas nama SOSRO DIMEDJO. Kenapa Penggugat tidak memperkarakannya disaat pembagian tanah tersebut dilakukan oleh WONGSO SETOMO ataupun SOSRO DIMEDJO atau disaat HARJO UTOMO masih hidup? Sekali lagi Penggugat TIDAKLAH BERITIKAD BAIK;

5. Bahwa sudah jelas, tegas, jujur dan nyata Letter C No.245/Kalurahan Lama Nayan tercatat dalam Dokumen buku registrasi Letter C di Kalurahan Maguwoharjo adalah milik HARJO UTOMO sebagaimana Jawaban Surat Nomor : 140/181 tertanggal 08 Agustus 2023 dibuat oleh Tergugat perihal Jawaban tindak lanjut dari Surat Penggugat tertanggal 30 Mei 2023 perihal permohonan pembatalan Letter C No.245/Maguwoharjo atas nama HARJO UTOMO dan hingga saat ini bidang tanah-tanah dalam Letter C No.245/Kalurahan Lama Nayan atas nama pemilik HARJO UTOMO masih dikuasai, dirawat dan dimanfaatkan oleh ahli waris Almarhum HARJO UTOMO terutama Tergugat II Intervensi sebagai salah satu ahli waris Almarhum HARJO UTOMO;
6. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor: 140/181 tertanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat oleh Tergugat perihal Jawaban tindak lanjut dari Surat Penggugat tertanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 perihal permohonan pembatalan Letter C No.245/Maguwoharjo atas nama HARJO UTOMO; yang merupakan Obyek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Substansi atau isi Obyek Sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 56 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA);

- b. Surat Nomor: 140/181 tertanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat oleh Tergugat perihal Jawaban tindak lanjut dari Surat Penggugat tertanggal 30 Mei 2023 perihal permohonan pembatalan Letter C No.245/Maguwoharjo atas nama HARJO UTOMO (Obyek Sengketa) juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Persidangan (E-Court) telah mengunggah Replik tertanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Persidangan (E-Court) telah pula mengunggah Dupliknya masing-masing tertanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Jawaban;

Halaman 35 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dalam Gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 51 (lima puluh satu) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 51 sebagai berikut:

- 1 P - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dawiyah, NIK: 3404077112390066 (sesuai dengan asli);
- 2 P - 2 : Kartu Keluarga atas nama Dawiyah, Nomor: 3404071405190012, Nama Kepala Keluarga Dawiyah,(sesuai dengan asli);
- 3 P - 3 : Kutipan Akta Kematian atas nama Sosro Dimedjo, No.3404-KM-29092022-0021 tanggal 29 September 2022 (sesuai dengan asli);
- 4 P - 4 : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-043/Kua.12.04.09/PW.01/05/2019, antara Sdr. Lugiman dengan Ny. Sugiarto alias Dawiyah tanggal 09 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
- 5 P - 5 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7654/2019 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, atas nama pemohon Lugimin Darminto, tanggal 11 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 6 P - 6 : Bukti Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak No. berkas No. 7654/2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 7 P - 7 : Letter C Nomer 108 Jenenge Amat djorami Pugeran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 8 P - 8 : Surat Keterangan Nomor: 07/KD/MH/I/2019 dari Kepala Desa Maguwoharjo tanggal 4 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 9 P - 9 : Surat Perdijandjian – Lijeran tanggal 19-02-1967 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 36 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 P - 10 : Sertipikat Hak Milik Nomor 16578 Desa Maguwoharjo Tanggal 11 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor: 82812/Maguwoharjo/2019 tanggal 18/10/1019, Luas: 465 m2 atas nama Suryani, Emi Sutiyantri, S.Pd., Chandarudin dan Dawiyah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 11 P - 11 : Surat dari Dawiyah kepada PPID Kalurahan Maguwoharjo, tanggal 12 April 2021, Hal: Permohonan Informasi Data Tanah Letter C No. 246/Maguwoharjo yang dilegalisasi (sesuai dengan asli);
- 12 P - 12 : Surat dari Dawiyah kepada Lurah Maguwoharjo, Kapanewon Depok Sleman tanggal 29 Mei 2021 perihal: Keberatan atas Pelayanan memperoleh Salinan Informasi Data Pertanahan C. No. 246 (sesuai dengan asli);
- 13 P - 13 : Surat dari Lurah Maguwoharjo kepada Ibu Dawiyah Nomor: 141/25 tanggal 02 Juni 2021, Hal: Balasan surat (sesuai dengan asli);
- 14 P - 14 : Surat dari Dawiyah kepada PPID Kalurahan Maguwoharjo, tanggal 28 Desember 2021, Hal: Permohonan Informasi Data Pertanahan atas nama Almarhum Sosro Dimedjo yang dilegalisasi (sesuai dengan asli);
- 15 P - 15 : Surat dari Dawiyah kepada Lurah Maguwoharjo, Kapanewon Depok Sleman, tanggal 25 Januari 2022, Hal: Keberatan atas Pelayanan memperoleh Informasi Data Pertanahan almarhum Sosro Dimedjo yang dilegalisasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 37 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 P - 16 : Surat dari Lurah Maguwoharjo kepada Ibu Dawiyah Nomor: 141/011, tanggal 26 Januari 2022, Hal: Balasan Surat (sesuai dengan asli);
- 17 P - 17 : Surat Lurah Maguwoharjo kepada Ibu Dawiyah Nomor: 141/015, tanggal 08 Februari 2022, Hal: Balasan Surat (sesuai dengan asli);
- 18 P - 18 : Letter C Nomor 246 Jenenge Ny. Dawiyah Sanggrahan (sesuai dengan legalisir)
- 19 P - 19 : Kutipan Daftar Buku Letter C No. 246 atas nama Ny. Dawiyah tanggal 22 Juni 2021 (sesuai dengan asli);
- 20 P - 20 : Surat Keterangan Lurah Maguwoharjo No. 84/LR/MH/VII/2021, atas tanah Letter C No. 246/Maguwoharjo Persil 12 Klas S.V \pm 570 m2 terletak di Pugeran, Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman (sesuai dengan asli);
- 21 P - 21 : Surat Keterangan Lurah Maguwoharjo Nomor: 84/LR/MH/VII/2021, atas tanah Letter C No. 246/Maguwoharjo persil 39 Klas S. III Seluas \pm 1.905 m2 yang terletak di Sanggrahan, Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman (sesuai dengan asli);
- 22 P - 22 : Surat Keterangan Lurah Maguwoharjo Nomor: 84/LR/MH/VII/2021, atas tanah Letter C Nomor 246/Maguwoharjo Persil 34 Klas S.V Seluas \pm 390 m2 yang terletak di Sanggrahan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman (sesuai dengan asli);

Halaman 38 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 P - 23 : Surat Keterangan Lurah Maguwoharjo Nomor: 84/LR/MH/VII/2021, atas tanah Letter C Nomor 246/Maguwoharjo Persil 38 Klas S.III seluas \pm 650 m² yang terletak di Sanggrahan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman (sesuai dengan asli);
- 24 P - 24 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 60329/2021 atas nama pemohon Firdaus, S.H.,CN. (sesuai dengan asli);
- 2 P - 25 : Bukti Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak No. Berkas 60329/2021 Tanggal 12 Oktober 2021 (sesuai dengan asli);
- 26 P - 26 : Surat Keterangan tentang perbedaan luas tanah Persil 12 Klas S.V. yang tidak ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo (sesuai dengan asli);
- 27 P - 27 : Surat Keterangan tentang perbedaan luas tanah Persil 38 Klas S.III. yang belum ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo (sesuai dengan asli);
- 28 P - 28 : Surat Keterangan tentang perbedaan luas tanah Persil 34 Klas S.V. yang belum ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo (sesuai dengan asli);
- 29 P - 29 : Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukuran tanah Letter C Nomor 246/Nayan Persil 12 Klas S.V. atas nama Ny. Dawiyah tanggal 20 Desember 2021 (sesuai dengan asli);
- 30 P - 30 : Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukuran tanah Letter C Nomor 246/Nayan Persil 39 Klas S.III. atas nama Ny. Dawiyah tanggal 20 Desember 2021 (sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 P - 31 : Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukuran tanah Letter C Nomor 246/Nayan Persil 38 Klas S.III. atas nama Ny. Dawiyah tanggal 20 Desember 2021 (sesuai dengan asli);
- 32 P - 32 : Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukuran tanah Letter C Nomor 246/Nayan Persil 34 Klas S.V. atas nama Ny. Dawiyah tanggal 20 Desember 2021 (sesuai dengan asli);
- 33 P - 33 : Letter C Nomor 3 Jenenge Wongso Setomo Sanggrahan tanggal 03 Agustus 2022 (sesuai dengan asli);
- 34 P - 34 : Surat dari Dawiyah kepada Lurah Maguwoharjo tanggal 30 Mei 2023 Hal: Permohonan Pembatalan Letter C No. 245/Maguwoharjo a.n. Harjo Utomo (sesuai dengan asli);
- 35 P - 35 : Surat dari Dawiyah kepada Bupati Sleman tanggal 10 Juli 2023 Hal: Pengaduan Pelayanan Publik di Kalurahan Maguwoharjo Depok Sleman (sesuai dengan asli);
- 36 P - 36 : Surat dari Dawiyah kepada Kepala Ombudsman Perwakilan DIY tanggal 10 Juli 2023 Hal: Pengaduan Pelayanan Publik di Kalurahan Maguwoharjo Depok Sleman (sesuai dengan asli);
- 37 P - 37 : Surat Lurah Maguwoharjo Nomor: 140/181, tanggal 08 Agustus 2023 Hal: Jawaban (sesuai dengan asli);
- 38 P - 38 : Surat Kepala Ombudsman Nomor: T/542/LM08-13/0103.2023/IX/2023 tanggal 22 September 2023 Perihal: Penutupan Laporan (sesuai dengan asli);
- 39 P - 39 : Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi: 0103/LM/VII/2023/YOG dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan D.I. Yogyakarta, tanggal 22 September 2023 (sesuai dengan asli);

Halaman 40 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 P - 40 : Surat dari Dawiyah kepada Lurah Maguwoharjo tanggal 16 Oktober 2023, Hal: Keberatan atas surat tanggal 08 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);
- 41 P - 41 : Surat dari Dawiyah kepada Bupati Sleman tanggal 2 November 2023 Hal: Banding atas surat Lurah Maguwoharjo tanggal 08 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);
- 42 P - 42 : Contoh Blanko Formulir Pepriksaan Desa yang berlaku di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 43 P - 43 : Surat Keterangan Ny. Sikar alias Ny. Sosrodimedjo, No. 474.3/210/VII/2019 tanggal 04-07-2019 (sesuai dengan asli);
- 44 P - 44 : Cek Letak Bidang Tanah Untuk Pendaftaran Pengukuran Persil S. 12 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor SU Induk: -, Nomor Cek Plot: 2379/2021, tanggal 26 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 45 P - 45 : Cek Letak Bidang Tanah Untuk Pendaftaran Pengukuran Persil S. 38 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor SU Induk: -, Nomor Cek Plot: 2379/2021, tanggal 26 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 46 P - 46 : Cek Letak Bidang Tanah Untuk Pendaftaran Pengukuran Persil S. 34 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor SU Induk: -, Nomor Cek Plot: 2379/2021, tanggal 26 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 47 P - 47 : Cek Letak Bidang Tanah Untuk Pendaftaran Pengukuran Persil S. 39 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor SU Induk: -, Nomor Cek Plot: 2379/2021, tanggal 26 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 41 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 P - 48 : Surat Plt. Lurah Maguwoharjo kepada Kuasa Hukum Ibu Dawiyah, Nomor: 005/007, Hal: Undangan, tanggal 16 Januari 2024 (sesuai dengan asli);
- 49 P - 49 : Surat Pernyataan Keterangan Waris atas nama Dawiyah, tanggal 14 September 2019 (sesuai dengan asli);
- 50 P - 50 : Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta No. 11/1954 tentang peralihan hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitsrecht), tanggal 28 September 1954 (sesuai dengan Salinan);
- 51 P - 51 : Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta No. 12/1954 tentang Tanda yang sah bagi hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitsrecht), tanggal 23 September 1954 (sesuai dengan Salinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil dalam bantahannya Tergugat di persidangan telah menyampaikan 30 (tiga puluh) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 30, sebagai berikut:

- 1 T - 1 : Buku Pepriksan Tanah No. 1 Kalurahan, Maguwoharjo Nomor 59 Tanggal 17-11-1950 Wongsosetomo di waris kepada Patmopawiro Cs. (sesuai dengan asli);
- 2 T - 2 : Putusan Dewan Kalurahan Maguwoharjo Tanggal 24 Januari 1952 Angka 7 Bab Warisanipun Wongsosetomo Sanggrahan (sesuai dengan asli);
- 3 T - 3 : Turunan Putusan Dewan Kalurahan Maguwoharjo Bab Warisan siti Tanggal 24 Januari 1952 Angka 7 (sesuai dengan asli);
- 4 T - 4 : Buku Letter C Kalurahan Lama Nayan No. 3 Jenenge Wongsosetomo Sanggrahan (sesuai dengan asli);
- 5 T - 5 : Buku Letter C Kalurahan Lama Nayan No. 245 Jenenge Ardjoutomo Sanggrahan (sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 T - 6 : Buku Pemilikan Tanah dari Kalurahan - Nayan - Lama Kalurahan Maguwoharjo + Pengawatrejo (sesuai dengan asli);
- 7 T - 7 : Buku Daftar Pemilik Tanah Kalurahan Maguwoharjo Padukuhan V (Sanggrahan) (sesuai dengan asli);
- 8 T - 8 : Register Model E Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman atas nama Ardjoutomo No. E.34 Sanggrahan, DIY Pengesahan No. 245 (sesuai dengan asli);
- 9 T - 9 : Surat Lurah Maguwoharjo Nomor: 140/181, tanggal 08 Agustus 2023 Hal: Jawaban (sesuai dengan asli);
- 10 T - 10 : Buku Letter C Kalurahan Lama Nayan No. 246 Jenenge Ny. Dawiyah Sanggrahan (sesuai dengan asli);
- 11 T - 11 : Buku Letter C Kalurahan Lama Nayan No. 244 Jenenge Kartoredjo Sanggrahan (sesuai dengan asli);
- 12 T - 12 : Buku Letter C Kalurahan Lama Nayan No. 243 Jenenge Amad Djafar Sanggrahan (sesuai dengan asli);
- 13 T - 13 : Buku Letter C Kalurahan Lama Nayan No. 242 Jenenge Padmo Pawiro Sanggrahan (sesuai dengan asli);
- 14 T - 14 : Buku Tjatementan Putusan Perobahan Hal Tanah, Pendjelasan Wongsosetomo No. 3 Sanggrahan, tanggal 11-2-59 (sesuai dengan asli);
- 15 T - 15 : Buku Carakan No. 1 - X Pepriksan Desa No. 59 Letter C No. 3 dari Wongso Setomo kepada Padmo Pawiro tanggal 17-11-50 (sesuai dengan asli);
- 16 T - 16 : Buku Proyek Irigasi Kali Progo Bagian Slokan Mataram tanggal 1-9-1979 (sesuai dengan asli);
- 17 T - 17 : Daftar Luas Tanah, Tanam-tanaman dan Bangunan Guna Tempat Pelebaran Saluran Induk Mataram Proyek Irigasi Kali Progo Yang Terletak di Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tanggal 14-08-1979 (sesuai dengan asli);

Halaman 43 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 T - 18 : Site Plan Proyek Kali Progo Pelebaran Saluran Induk Mataram M4F Tahun '79 (sesuai dengan asli);
- 19 T - 19 : Peta Kalurahan Maguwohardjo Ketjamatan Depok Kabupaten Sleman (sesuai dengan asli);
- 20 T - 20 : Print Out aplikasi Peta Persil sebagian Kalurahan Lama Nayan (Transparasi) dari Aplikasi yang ditinggali oleh Sri Kabatsih ahli waris Hardjoutomo di Persil 30 Klas P II (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 21 T - 21 : Print Out aplikasi Google Earth Pro. Bahwa Sri Kabatsih atas nama ahli waris Almarhum Hardjoutomo tinggal di Persil 20 Klas P II (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 22 T - 22 : Sertipikat Hak Pakai No. 00240/Maguwoharjo, tanggal 28 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor: 00594/MAGUWOHARJO/2012, Luas 4.023 m2 Nama Pemegang Hak: Pemerintah R.I. Cq Kementerian Pekerjaan Umum, tanggal 21/11/2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 23 T - 23 : Surat dari Kalurahan Maguwoharjo, Nomor: 005/007 tanggal 16 Januari 2024 Hal: Undangan (sesuai dengan asli);
- 24 T - 24 : Turunan Putusan/Pranatan Dewan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Daerah Tk. II Sleman, Bab siti tegil Kas dusun kasuwunaken idin dados Pekarangan, tanggal 12 Mei 1962 Angka: 3 (sesuai dengan asli);
- 25 T - 25 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 9 Mei 1984 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 44 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 T - 26 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 20 September 1984 (sesuai dengan fotokopi);
- 27 T - 27 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1984 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Hak Milik Perorangan Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 24 September 1984, (sesuai dengan fotokopi);
- 28 T - 28 : Surat dari Paku Alam VIII Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 590/1885 tanggal 29-10-1984, Perihal: Diberlakukannya UUPA secara penuh di Propinsi DIY (sesuai dengan fotokopi);
- 29 T - 29 : Surat dari Sekretaris Desa Kalurahan Maguwoharjo Nomor: 14/KD-MH/III/87 tanggal 7 Maret 1987, Perihal: Berita Acara Penutupan Buku Peperiksaan Putusan Desa Kal/Desa Maguwoharjo Kec. Depok (sesuai dengan asli);
- 30 T - 30 : Peperiksaan Desa ditunda pada tanggal 24 April 1948 yang tertulis waris yakni B. Wongsosetomo 1 dan B. Wongsosetomo 2, cap jempol (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil dalam bantahannya Tergugat di persidangan telah menyampaikan 13 (tiga belas) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda TII Intervensi - 1 sampai dengan TII Intervensi - 13, sebagai berikut:

Halaman 45 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 TII Intervensi - 1 : Kartu Penduduk NIK: 3404075905620001, atas nama Sri Kabatsih (sesuai dengan asli);
- 2 TII Intervensi - 2 : Kartu Keluarga Nomor 3404071105110001, Nama Kepala Keluarga Supardi tanggal 04-12-2023 (sesuai dengan asli);
- 3 TII Intervensi - 3 : Kartu Penduduk Nomor: 11/72/04351 atas nama Hardjoutomo, tanggal 1-8-1971 (sesuai dengan asli);
- 4 TII Intervensi - 4 : Kartu Penduduk Nomor: 11/72/02249 atas nama Ny. Hardjoutomo alias Napsijah, tanggal 1-8-1971 (sesuai dengan asli);
- 5 TII Intervensi - 5 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-24112014-0018 atas nama Suroso tanggal 24 November 2014, (sesuai dengan asli);
- 6 TII Intervensi - 6 : Formulir Pendataan Penduduk Tahun 2014, Data Keluarga No. KK: 3404070502057671 atas nama Kepala Keluarga Suroso (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 7 TII Intervensi - 7 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-28012014-0013 atas nama Ir. Kuwat Santoso tanggal 28 Januari 2014 (fotokopi dari legalisir);
- 8 TII Intervensi - 8 : Letter C No. 245 Jenenge Hardjoutomo, Sanggrahan (fotokopi dari fotokopi);
- 9 TII Intervensi - 9 : Foto Camera HP Redmi 9T Versi Android 10 QKQ1.200830.002, foto makam (kuburan) Almarhum Kyai Hardjoutomo, (sesuai dengan asli);
- 10 TII Intervensi - 10 : Foto Camera HP Redmi 9T Versi Android 10 QKQ1.200830.002 foto makam (kuburan) Almarhumah Ny. Hardjoutomo (sesuai dengan asli);

Halaman 46 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



- 11 TII Intervensi - 11 : Foto Camera HP Redmi 9T Versi Android 10 QKQ1.200830.002 foto makam (kuburan) Almarhum Kyai Hardjoutomo dan Ny. Hardjoutomo (Napsiah) (sesuai dengan asli);
- 12 TII Intervensi - 12 : Print dari Foto Whatsapp No. Handphone 0882-3394-1499, Surat dari Plt. Lurah Maguwoharjo Nomor: 005/007 tanggal 16 Januari 2024 Hal: Undangan (fotokopi dari fotokopi);
- 13 TII Intervensi - 13 : Surat Pernyataan Silsilah Keluarga/Ahli Waris Almarhum Harjo Utomo alias Arjo utomo, tanggal 28 November 2023 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi bernama: SARWOKO, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 19-11-1950, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Buruh Tani, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Sanggrahan RT. 003, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini mengenai batas-batas sawah/kebun;
 - Bahwa saksi sudah lama tinggal di Sanggrahan;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan di persidangan ini adalah masalah sawah/kebun;
 - Bahsa saksi mengetahui batas tanah Bu Dawiyah;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah itu pernah dilakukan pengukuran;

Halaman 47 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah saksi dengan tanah Bu Dawiyah disebelah samping kiri;
- Bahwa saksi mengetahui gambar dalam bukti P-27 adalah parit, sawahnya Pak Walidi Panggung, sawah saksi ditengah dan sawahnya bu Dawiyah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau membaca bukti P-27 dan P-23 ini, jadi tidak tahu kedua surat itu;
- Bahwa pada saat acara pengukuran saksi ada di lokasi;
- Bahwa setelah acara pengukuran tanah, saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Hardjoutomo;
- Bahwa nama orang tua Pak Hardjoutomo adalah Pak Sosro;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Wongso Setomo;
- Bahwa saksi sering ngobrol dengan Pak Hardjoutomo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Pak Hardjoutomo menikah;
- Bahwa saksi tahu Ibu Kabatsih 6 bersaudara;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Purwoko;
- Bahwa menurut saksi Purwoko dengan Sri Kabatsih punya hubungan keluarga;
- Bahwa menurut saksi antara Purwoko dengan Sri Kabatsih bukan saudara kandung;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pak Hardjoutomo tidak ada batas/berdampingan;
- Bahwa pekerjaan Pak Hardjo utomo adalah petani;
- Bahwa saksi kurang tahu Pak Hardjoutomo itu bertani penuh, atau hanya sendiri atau menyuruh orang;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah - tanah yang dikelola Pak Hardjoutomo, kira - kira ada 6 lokasi;
- Bahwa yang saksi tahu tanah - tanah tersebut terletak di daerah Sanggrahan, Demangan dan Karangnongko;
- Bahwa benar tempat tinggal mbah Harjoutomo di Sanggrahan berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa benar Bu Sri Kabatsih dengan Hardjoutomo ada hubungan, karena Bu Sri Kabatsih anak dari Hardjoutomo;

Halaman 48 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ny. Hardjoutomo yang pernah tinggal satu rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama asli dari Ny. Hardjoutomo;
 - Bahwa saksi tahu Ny. Hardjoutomo dan Pak Harjoutomo tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa benar foto yang ada di bukti TII Intervensi - 4 adalah foto Hardjoutomo waktu masih muda;
 - Bahwa menurut saksi benar Pak Hardjoutomo tinggalnya di Sanggrahan Maguwoharjo;
 - Bahwa benar Ny. Hardjoutomo yang tertulis disini dikenal juga dengan nama Napsiah yang juga tinggalnya di Sanggrahan;
 - Bahwa benar Pak Hardjoutomo dan Ny. Hardjoutomo sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernah melihat makamnya di daerah Songgomerten dan tahu kijing-kijingnya;
 - Bahwa benar makam Ny. Hardjoutomo dan makam Hardjoutomo laki-laki, sebelahnya Sosro perempuan dan Sosro laki - laki dalam satu kotak;
 - Bahwa benar bu Sri Kabatsih sekarang tinggal di Sanggrahan, menempati rumah Hardjoutomo;
 - Bahwa benar Napsiah itu merupakan ibu kandung dari Bu Kabatsih;
2. Keterangan Saksi bernama: ZAENAB, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 31-12-1944, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Sanggrahan RT. 004 RW. 012, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:
- Bahwa orang tua saksi bernama Amad Djafar;
 - Bahwa orang tua Bu Dawiyah Bernama mbah Sosro;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mbah Harjoutomo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi fakta meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, namun mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah

Halaman 49 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Ahli bernama: SARJITA, S.H., M. Hum., Cert. MP., P.Adv., Tempat / tanggal lahir: Sleman, 8 September 1966, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil/Dosen STPN Yogyakarta, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Jalan Kerto No. 1 RT. 27 RW. IX Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa sepengetahuan ahli dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penerbitan surat yang dilakukan oleh Kepala Kalurahan Maguwoharjo, yang intinya menjawab terkait dengan permohonan masalah Letter C;
- Bahwa ahli menjadi dosen sudah 23 tahun;
- Bahwa ahli menjelaskan Letter C itu merupakan salah satu alat bukti hak adat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 1954;
- Bahwa ahli menjelaskan selain tanah kesultanan kalau di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa jenis hak yang semula misalnya berdasarkan PERDA DIY Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Propinsi DIY terdiri dari Hak Milik turun temurun milik perseorangan yang dikenal dengan erfelijk individueel bezitsrecht kemudian ada yang tanah Hak antar B (tanah desa menjadi tanah kalurahan), Hak Turun Temurun Hak Memakai dan itu dapat diwariskan juga, kemudian ada juga tanah desa yang sekarang menjadi kalurahan, tanah desa ini nanti pengguna-annya ada yang untuk tanah lungguh bagi aparat pemerintah desa, ada tanah yang fungsinya untuk pemberian penghormatan pensiun yang dikenal dengan pengarem-arem, demikian juga ada tanah yang untuk kas desa, dananya itu digunakan untuk operasional pemerintah desa, ada tanah yang digunakan untuk fasilitas sosial, tanah yang subyeknya sekarang adalah Kasultanan dan Kadipaten, kemudian ada tanah yang berupa gandok, gandok ini biasanya tidak tercatat, ada yang tercatat di C desa ada yang tidak, macam-macamnya ada indung gandok, indung dlosor dsb, itulah berbagai jenis hak atas tanah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 50 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



- Bahwa ahli menjelaskan berbagai hak itu sudah ada petanya ditanah sultan, buktinya kalau yang Hak Milik perseorangan turun temurun (erfelijk individueel bezitsrecht) setelah PERDA DIY Nomor 12 Tahun 1954 nanti kepada desa diperintahkan untuk membuat peta kelurahan, kemudian juga membuat daftar register, ada 3 jenis, yaitu daftar (register) letter A, daftar (register) letter B, dan daftar (register) letter C, nanti daftar register letter C ini yang kemudian disalin akan menjadi bagian dari Letter C, Letter C ini merupakan ruas kepemilikan bidang tanah yang dimiliki oleh perorangan, jadi kalau register B itu mengenai nama-nama pemilik tanah di suatu kelurahan, kemudian register A mengenai bidang tanah persil - persil yang ada di suatu kelurahan, jadi Letter C ini sudah mengarah ke tanah milik perseorangan, punya Letter C luasnya berapa, ada berapa persil disitu, penggunaannya untuk apa, kemudian kelas pajaknya klas I, II atau III, kemudian berupa sawah atau pekarangan dan sebagainya, Letter C ini kemudian nanti disalin biasanya kalau untuk proses pendaftaran hak melalui proses konversi;
- Bahwa misalnya ada Letter C dengan seluas 1.000 m² ketika akan disertipikatkan ternyata berubah menjadi melebihi 1.000 m² atau berkurang, apakah harus sesuai berdasarkan Letter C itu, ahli menjelaskan Letter C itu karena dulu produk dari dalam rangka untuk membayar pajak, fiscale kadaster bukan rechts kadaster, dan proses pengukurannya dilakukan oleh aparat desa untuk pembuatan peta kelurahan yang ada di register B, dan karena teknologinya juga masih sederhana maka menggunakan meteran sehingga kemudian luasannya itu belum pasti, bisa lebih dan bisa kurang, itu yang sering kami temukan diwaktu saya bertugas di kantor pertanahan, surat Letter C nya itu 1.000 m² tapi nanti di lapangan bisa 1.050 m² atau lebih, nah kalau terjadi seperti itu maka nanti pada waktu pengukuran sepanjang batas bidang tanahnya sudah pasti dan persetujuan pemilik yang berbatasan, dan itu tidak dipersoalkan, kemudian ada kelebihan maka dibuatkan berita acara, berita acara yang ditandatangani oleh pemohon, berarti menyetujui mengenai luasan yang diperoleh dari hasil pengukuran. Kalau kurang juga dibuatkan berita acara, bahwa yang setelah diukur secara teknis menggunakan alat yang sudah teruji oleh petugas resmi maka kemudian dibuatkan berita acara dan yang digunakan



sebagai dasar untuk proses pendaftaran adalah hasil dari berita acara pengukuran yang dilakukan oleh petugas, jadi kurang maupun lebih semuanya ada berita acara;

- Bahwa tanah Letter C apakah bisa diperjualbelikan, ahli menjelaskan kalau dulu mekanismenya diatur melalui PERDA Nomor 12 Tahun 1954 setelah berlaku KEPRES Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan UUPA Sepenuhnya di DIY, maka harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena dimungkinkan membuat untuk dibuatkan akta untuk tanah yang belum bersertipikat;
- Bahwa ketika Letter C itu dialihkan, apakah semua ahli waris harus mengetahui, ahli menjelaskan betul kalau itu haknya, sekarang harta warisan itu kan bisa gono gini atau gono, tentunya itu akan menunjukkan siapa yang berhak masing-masing, misalnya itu harta yang diperoleh karena perkawinan, maka semua ahli waris berhak, tentunya kalau itu mau dilakukan perbuatan hukum ke pihak lain yang kemudian berakibat statusnya berubah/ berpindah, maka mutlak harus persetujuan semua ahli waris;
- Bahwa ahli menjelaskan tanah desa tidak ada Letter C nya Cuma dicatat disitu, kalau tanah desa itu biasanya langsung dikonversi ke hak pakai, jadi ada catatannya apakah suatu tanah ada Letter C nya atau tidak, karena Letter C itu menunjukkan kepemilikan untuk yang perseorangan. Jadi prosedurnya beda karena haknya juga berbeda nanti;
- Bahwa ahli menjelaskan benar tanah desa itu peruntukannya untuk desa, jadi administrasinya oleh desa dikhususkan untuk Letter C itu mengenai tadi kan orientasinya untuk pajak sebenarnya, tapi karena itu menjadi petunjuk bahwa antara pemilik Letter C dengan tanahnya itu ada hubungan hukum, dan itu akhirnya dijadikan sebagai alat bukti tertulis hak lama, yang diatur di dalam PMPA Nomor 2 Tahun 1962 di Pasal 3 salah satunya adalah mengatur tentang Letter C;
- Bahwa ahli menjelaskan Letter C ini masih berlaku sampai sekarang bahkan di Pasal 76 a yang PERMEN ATR BPN Nomor 16 Tahun 2021 termasuk alat bukti tertulis hak lama itu masih diakomodir untuk di konversi, kalau konversi menjadi hak apa, menjadi hak milik kalau yang menguasai/memiliki itu memenuhi syarat untuk mendapatkan hak milik dan jangka waktunya masih

Halaman 52 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



diberi waktu sampai 8 Februari 2026 untuk proses konversi itu, nanti kalau tidak maka alat buktinya turun menjadi alat bukti petunjuk yang harus didukung oleh data-data lain;

- Bahwa Buku Pepriksaan pada Bukti T - 1 sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PERDA DIY Nomor 10 Tahun 1954, apa yang dilakukan kalurahan pada waktu itu, ahli menjelaskan kalau dari praktek lapangan tidak memahami, tapi dari aturan yang berlaku kalau pembagian waris itu mestinya ada aparat desa yang turun, kuncinya disini di PERDA DIY Nomor 10 Tahun 1954 tentang Putusan Desa, kalau suatu proses bisa berupa lintiran (pewarisan) atau liyeran (jual beli) nanti kalau tidak ada sengketa, maka akan diputus oleh Pamong Desa dan DPRD Kelurahan, kemudian nanti dimintakan pertimbangan hasilnya ini kepada Penewu Kapanewon, setelah itu kemudian dibawa/diteruskan ke Kabupaten untuk mendapatkan keputusan bahwa kalau tidak ada sengketa;
- Bahwa Turunan Putusan yang ada di Bukti T - 3 ini sudah sesuai dengan PERDA DIY Nomor 10 Tahun 1954, ahli menjelaskan kalau melihat isinya sudah mengikuti SOP yang ditentukan oleh PERDA DIY Nomor 10 Tahun 1954, jadi seperti di aturan-aturan yang sering kami lakukan analisis di kampus mengenai agraria peraturan - peraturan seperti itu memang sudah menjadi aturan baku;
- Bahwa mengenai jawaban yang ada di Bukti T - 9 ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ahli menjelaskan Letter C nya tadi terdaftar atas nama siapa, mestinya kepala kalurahan memberikan formasi sesuai dengan nama yang tercantum di dalam Letter C tadi;
- Bahwa dalam Letter C itu ada persil - persil, kemudian dalam beberapa Letter C itu ada persil dengan nomor yang sama, apa itu bisa dikatakan tumpang tindih, ahli menjelaskan jadi Letter C itu sumbernya dari Register C, tadi saya katakan di PERDA DIY Nomor 12 Tahun 1954 itu kepada pemerintah kelurahan diwajibkan membuat peta kelurahan seluruh petak bidang tanah, kemudian daftar register letter A memuat mengenai bidang - bidang tanah yang ada di satu kelurahan, kemudian daftar register letter B memuat nama-nama yang memiliki tanah di kelurahan itu, kemudian daftar register letter C memuat luas

Halaman 53 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



tanah yang dimiliki oleh seseorang yang ada di kelurahan itu, karena administrasi pertanahan itu berbasis desa, kalau desa lain nanti nomornya sudah lain persilnya. Dalam 1 (satu) Letter C maka disitu nanti termuat beberapa persil, bisa 10, bisa 5 bahkan lebih dari itu ada yang 30. Dari masing-masing persil itu ada nomornya, kemudian ada jenis penggunaannya apakah sawah atau tegalan atau pekarangan, kemudian juga mengenai kelas pajaknya dia kelas I, kelas II atau kelas III, untuk ke I menunjuk pada tingkat kesuburannya, kalau ke II nanti kurang subur, ke III semakin tidak subur. Kemudian terhadap Letter C ini nanti kalau mau dilakukan perubahan maka melalui proses putusan desa sesuai dengan PERDA DIY Nomor 10 Tahun 1954, jadi PERDA itu mengatur mengenai peralihan kalau status tanahnya berupa Hak Kelurahan (Hak Andarbe) atau hak milik perseorangan turun temurun atau terjadi perubahan penggunaan dari status tanah itu, dan kemudian khusus untuk yang hak milik perorangan itu diatur di PERDA DIY Nomor 11 Tahun 1954, itu yang untuk perorangan. Kalau dalam PERDA Nomor 10 Tahun 1954 masih ada 3 jenis Hak Andarbe, hak milik sama perubahan. Kalau yang ini khusus hanya yang hak milik perorangan turun temurun. Salinan Letter C tadi yang ada di desa itu kalau pemilik C menghendaki untuk keperluan tertentu misalnya untuk mengurus permohonan maka mengajukan ke desa, desa nanti bisa membuat kutipan atau salinan terhadap persil-persil yang ada di dalam C itu, jadi kemudian ini nanti menjadi dasar untuk proses lampiran permohonan ke kantor BPN dalam rangka proses konversi. Konversi itu ada 2 yaitu penegasan hak dan pengakuan, penegasan hak manakala alat buktinya lengkap termasuk Letter C, tapi kalau tidak lengkap atau tidak ada sama sekali nanti melalui pengakuan, disertai surat pernyataan penguasaan fisik, bahwa tanah tidak sengketa sudah dikuasai 20 tahun atau lebih dan sebagainya dan ada klausul-klausulnya. Jadi itu mengenai karakteristik dari Letter C; Manakala persil - persil itu terjadi perubahan karena pewarisan misalnya lintiran, atau karena perbuatan hukum hibah, jual beli dan sebagainya atau liyeran maka nanti melalui putusan desa dan akan dicatat dikolom terakhir mengenai perubahannya, sebabnya apa, karena pewarisan atau karena perbuatan



hukum. Kemudian kemudian ditanda-tangani oleh pejabat desa tadi, sehingga riwayatnya itu terekam dengan tertib;

- Bahwa Letter C itu ada persil yang sama, belum tentu persil yang sama itu tumpang tindih artinya apakah luasannya adalah sama, ahli menjelaskan dalam satu kelurahan bisa sama karena bloknya mungkin lain, jadi kalau Letter C nya yang diatas, itu nomornya sudah urut per desa tapi kalau di dalam letter C ini kemudian ada persil, persilnya bisa sama tapi mungkin bloknya bisa pindah, karena mungkin letaknya memang tidak sama ditempat lain, tapi masih dalam satu kelurahan;
- Bahwa dalam Bukti T - 5 yang menyebutkan persil itu memang memiliki luas, kalau kemudian sudah menyebutkan letter C nya itu nomornya beda apakah otomatis lokasinya beda, ahli menjelaskan Persil ini bisa dalam satu kelurahan mungkin letaknya bisa berbeda, misalnya di dusun satu sama dusun dua jadi persilnya beda, karena dalam persil ini ada nomor yang sama, tetapi mungkin akan beda lokasi;
- Bahwa menurut ahli beda lokasi itu tidak mesti tumpang tindih, karena masih dalam satu kalurahan;
- Bahwa ada 2 nomor persil yang sama yaitu persil 12 dengan luasan yang sama masing-masing 570 m², kemudian 570 itu tumpang tindih menjadi 1 luasan dalam letter C yang berbeda, menurut pendapat ahli kalau namanya beda, berarti beda, karena dalam satu kelurahan desa itu letter C nya ini hanya 1 orang, jadi letter C itu tidak boleh dimiliki 2 orang;
- Bahwa persil 43 kalau di lihat di lapangan memang luasannya 650 m² x 2 bidang tanah, apakah kemudian tadi sudah disebutkan bahwa persil itu memang memiliki luas tertentu, kalau kemudian sudah menyebutkan letter C nya itu nomornya beda otomatis lokasinya beda, ahli menjelaskan kalau letter C awal kemudian dipecah itu nanti kemudian akan terbagi;
- Bahwa menurut ahli itu tidak tumpang tindih, misalnya diawal luasannya 1000 m² kemudian setelah dipecah/dipetil kemudian bisa terbagi menjadi 2 letter C nya dipecah lagi tapi atas nama masing-masing. Misalnya waktu pertama Karyo kemudian setelah itu diwariskan ke ahli warisnya 2 orang jadi letter C nya itu dipetil masing - masing sejumlah



sebagaimana luasan setelah dipecah;

- Bahwa dalam Bukti T - 4 (Wongso Setomo), menerangkan bahwa Persil 12 dengan luasan 1.140 m² dibagi 2, untuk Letter C No. 246 luas 570 m² dan untuk Letter C Nomor 245 luas 570 m², selain itu ada Persil 39 dengan luasan 3.815 m² dibagi 2, untuk Letter C No. 246 luas 1.905 m² dan untuk Letter C No. 245 luas 1.910 m², menurut ahli persil-persil disini bukan tumpang tindih karena Letter C nya sudah lain;
- Bahwa ahli menjelaskan benar kalau dipetil itu harus lapor ke Kalurahan, karena harus ada sebab perubahannya bisa karena pewarisan atau putusan desa, kemudian setelah itu letter C nya bisa dipecah jadi 2;
- Bahwa pembagian yang berkaitan dengan Bukti T - 3 berupa Turunan Putusan Desa dasar untuk membelah Letter C jadi 2, menurut ahli betul untuk memisahkan sehingga haknya jelas masing-masing ahli waris, dengan luasan, dengan objeknya, dengan nomor persilnya;
- Bahwa menurut ahli sebelum peraturan PERDA DIY Tahun 1954 sudah ada administrasi pertanahan, jadi kalau kita lihat riwayatnya mungkin harus bicara mengenai dari 1755, perjanjian giyanti sebelum ada PERDA DIY itu maka berlaku rijksblad, rijksblad Kasultanan dan Pakualaman. 1816 Tahunnya 18 Nomornya 16 untuk Kasultanan, kemudian Pakualamannya tahun 1918 Nomor 18, kemudian tahun 1925 juga ada perubahan, tahun 1930 juga ada, tahun 1936 perubahan yang terakhir blangko rijksblad, untuk di kota sampai kemudian masih berlaku juga rijksblad itu, di luar kota kemudian terjadi proses dulu penguasaan tanah itu dilakukan oleh aparat pemerintah yang membantu rajanya, kemudian terbagi ke dalam hak pengental tadi dan nanti ada pembagian reorganisasi tahun 1918, jadi tanah-tanah yang dulu merupakan daerah kekuasaan raja yang dikuasai oleh para pembantu kerajaan itu diberikan kepada rakyat, kemudian yang di luar kota Yogyakarta ini ada kotapraja. Disitu nanti 4/5 itu diberikan kepada rakyat, yang 1 1/5 untuk tanah desa yang kemudian digunakan untuk tanah lungguh, untuk pengarem - arem, kemudian fasilitas - fasilitas sehingga semakin luas tanah suatu kelurahan itu maka bengkoknya akan lebih luas lagi, itu ada proses yang kemudian diberikan



kepada masyarakat, sehingga sebelum keluar perda, perda tadi yang berlaku adalah ketentuan - ketentuan mengenai *rijksblad* tadi;

- Bahwa menurut ahli letter C itu ada sebelum tahun 1954, kalau di *rijksblad* itu mengatur mengenai kekuasaan raja, dan proses - proses yang tadi penggarapan oleh rakyat.
- Bahwa menurut ahli dalam PERDA DIY 1954 mulai berlakunya dalam pasal - pasal itu tidak ada yang berlaku surut, yaitu ada yang tanggal 9 September 1954, ada yang tanggal 25 September 1954;
- Bahwa menurut ahli Letter C itu sudah ada sejak dulu, jadi kalau Letter C bukti pajak dari jaman Belanda itu sudah ada tapi namanya berbeda. Catatan Letter C berbeda dengan yang diukur oleh BPN, dan telah dibuatkan berita acara batas kiri kanan dan sudah ditanda-tangani, karena diketahui pihak kelurahan/desa, kemudian dimintakan tanda tangan Lurah, namun dari pihak Lurah tidak mau menandatangani, apakah dapat diteruskan prosedur ini? Jadi prinsipnya untuk proses konversi itu, dimulai dari pemohon mengajukan permohonan dengan alas hak yang ada, tadi salah satunya adalah Letter C, kemudian pemohon menetapkan tanda batasnya dilapangan;
- Bahwa menurut ahli apabila permohonannya setelah tahun 2021, maka *contradictoire delemitati*nya harus dilakukan dengan SOP dalam pengertian nanti saat memasang batasnya didokumentasi sehingga ada evidennya dan ada fotonya, kemudian pemilik yang berbatasan tanda tangan dibuatkan berita acara. Foto eviden pemasangan tanda batas persetujuan pemilik yang berbatasan dan berita acara tadi menjadi persyaratan untuk permohonan hak, setelah itu kemudian di Kantor Pertanahan akan divalidasi, persyaratannya sudah lengkap apa belum, termasuk yang lain. Kemudian setelah itu ke bank untuk membayar biaya proses, kemudian buktinya dilampirkan kemudian setelah itu divalidasi oleh pimpinan, setelah itu diperintahkan/ditugas-kan kepada petugas ukur, untuk melakukan pengukuran. Disitulah ada komunikasi petugas ukur dengan calon pemohon, untuk mensepakati kapan dilakukan pengukuran. Petugas ke lapangan terutama akan mengecek batasnya sudah dipasang belum, sesuai dengan permohonan tadi. Setelah di cek ada dan

Halaman 57 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



sudah prosedural, maka kemudian baru dilakukan penetapan batasnya. Setelah penetapan batas itu semua dituangkan dalam berita acara, baru dilakukan pengukuran. Kalau di dalam pengukuran mestinya nanti akan dicek hasil dengan alas haknya, karena alas haknya berupa Letter C, ini karena pengukurannya dulu mengikuti apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa karena kepentingan Letter C untuk pajak tarik meteran, sehingga kemudian luasannya itu masih ada yang kadang kala lebih ada yang kurang. Manakala terjadi kelebihan atau kekurangan, maka akan dibuatkan berita acara hasil pengukuran, hasil pengukuran ini nanti akan disodorkan kepada pemohon, menyetujui atau tidak. Jadi intinya setelah tadi dilakukan pengukuran, kemudian diolah dituangkan dalam D.107 namanya gambar ukur, gambar ukur itu kemudian diplot di peta kemudian disalin jadi surat ukur. Surat ukur itu nanti menjadi bahan untuk pengumuman, memberikan ruang kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan. Semestinya kalau memang ada hal - hal yang di dalam surat ukur itu masih belum sesuai maka pihak - pihak yang punya kepentingan punya waktu untuk mengajukan keberatan kalau sistematis 14 (empat belas) hari, kalau sporadis 30 (tiga puluh) hari. Nanti pengumumannya dipasang di Kantor Pertanahan dan di Kantor Desa. Selama itu sudah tidak ada keberatan, tentunya layak untuk dilanjutkan prosesnya, melalui proses pengakuan kalau lengkap ya tadi penegasan, untuk kemudian didaftar dan diterbitkan tanda bukti hak berupa sertipikat;

- Bahwa menurut ahli pada saat pengukuran persil, sudah harus dipasang patoknya dulu;
- Bahwa sepengetahuan ahli apabila berita acara hasil ukur dari BPN tidak ditandatangani oleh Lurah, cukup dari pemohon yang menerima hasil ukur, nanti waktu pengumuman, pihak - pihak yang keberatan dan berkepentingan, dapat mengajukan komplain, dan nanti akan diakomodir oleh BPN secara tertulis ada jangka waktunya dan diberi hak untuk menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku, jadi kepala desa itu sebetulnya sudah memberikan pengesahan alas hak dan pemasangan tanda batas mestinya diketahui oleh aparat desa yaitu kepala desa dalam hal ini;



- Bahwa sepengetahuan ahli prosedur yang berlaku tentang cap jempol dalam surat, boleh dilakukan manakala orang itu memang tidak bisa tanda tangan, dan nanti akan divalidasi terkait apakah sidik jarinya berbeda atau tidak, nanti kalau memang ada yang dipalsukan ya silahkan dilakukan pengecekan sidik jari (daktiloskopi) labkrim kriminal;
- Bahwa menurut ahli waktu papriksaan desa itu jadi pemangku, untuk menyaksikan keaslian idealnya itu dilakukan pada waktu dilapangan, waktu pengukuran kemudian diolah hasilnya, dan mestinya dilakukan di lapangan dalam pengertian semua pihak hadir, seperti contradictoire delemite, datang ke lapang sehingga tahu batasnya memang benar disini, akan menjadi masalah atau peluang masalah kalau kemudian di lain waktu dan tidak mengecek ke lapang sehingga ini yang kemudian menjadi permasalahan;
- Bahwa pada saat di lapangan diukur masing-masing membubuhi cap jempol menurut ahli itu tidak menjadi tanggung-jawab aparat desa yang memeriksa waktu itu, kalau di BPN panitia itu mestinya di lapangan, kadangkala dilakukan di luar saat pemeriksaan sepanjang tidak bermasalah, tapi idealnya harus dilihat sendiri dengan kondisi di lapang, karena kemungkinan bisa geser nanti kalau tidak di lapang dan Gambar Ukur itu biasanya diselesaikan dibuat di lapang. Dikantor kami tinggal mengolah saja yaitu mengolah hasil ketemu luasnya itu, tapi mengenai tanda tangan cap jempolnya waktu itu di lapang yaitu process verbal kalau bahasa Belandanya;
- Bahwa menurut ahli usia seseorang itu dianggap cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, kalau mengikuti BW 21 tahun, Pasal 330 sampai tahun 2012 BPN masih mengacu ke 21, baru setelah tahun 2015 Surat Edaran Kepala BPN itu untuk melakukan perbuatan hukum itu menjadi 18 tahun usia, mengikuti undang undang jabatan notaris dalam pembuatan akta, itu baru dikatakan cakap, kalau tidak bagaimana? ya resiko ditanggung para pihak, karena dianggap belum cakap atau mungkin kalau secara hukum bisa dimintakan pembatalan gugatan karena para pihaknya tidak memenuhi syarat dewasa;
- Bahwa menurut ahli pembuatan pepriksan itu mestinya melibatkan pihak- pihak yang berkepentingan kemudian juga aparat mengesahkan, karena itu biasanya

Halaman 59 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



akan membuka tabir contoh misalnya disitu waktu di buku pepriksan itu ada jalan, kemudian oleh salah satu pihak jalannya tidak dimunculkan, jadi sertipikat, maka kemudian dengan membuka buku pepriksan itu akhirnya ketahuan, padahal dulunya sudah jelas antar keluarga itu tidak ada masalah, karena masih tinggal satu keluarga dengan orang tua, setelah berjalannya waktu keluarga ada yang meninggal, ini ada yang punya hal - hal seperti itu sehingga kemudian ini harus dibuka kembali ke buku papriksan, ya sebetulnya itu lebih outentik kesepakatannya dibangun disitu;

- Bahwa legalisasi KK itu dianggap sah terkait buku pepriksaan, menurut ahli memang pepriksaan itu nanti menjadi induk untuk pembagian letter C dan sebagainya, termasuk di dalam hal itu misalnya harus menyiapkan akses jalan dan sebagainya yang harus disepakati oleh para ahli waris yang akan mendapat, maka desa melakukan pengukuran, misalnya ada bidang tanah yang tidak dapat akses jalan maka di buku papriksan itu kemudian dituangkan jalan fasilitas umum dan sebagainya sehingga ini akan menjadi rujukan untuk seterusnya kedepan bagi semua ahli waris, mekanismenya mestinya sesuai aturan disetujui oleh ahli waris, karena waktu itu kemudian diketahui aparat kelurahan, karena waktu itu kelurahan bukan desa, sekarang kembali lagi ke kelurahan;
- Bahwa anak angkat bisa mewaris dari ayah angkat, menurut ahli mengenai pewarisan itu ada pewarisan Islam, ada adat dan ada BW, nanti kita lihat hartanya itu harta gono atau harta gono gini, kalau mengikuti 174 perkawinan, maka harta asal akan tetap menjadi otoritas pemilik asalnya, tidak menjadi harta bersama perkawinan, kalau BW kan kalau tidak ada perjanjian kawin maka menjadi satu, menjadi harta bersama meskipun dari harta asal, ini perbedaan prinsip yang perlu dipahami, yang jelas kalau adat itu hanya dilihat dari patrinal, matrinal dan parental, kalau di Jawa dua-duanya dapat laki-laki perempuan, kalau di Sumatera Barat garis ibu, di Batak garis laki-laki, kalau mengenai bagian-bagiannya anak angkat, kalau di dalam Islam sepengetahuan saya namanya anak angkat itu hanya dibesarkan saja sampai dia dewasa bukan mewarisi;



- Bahwa menurut ahli anak angkat bisa memperoleh harta warisan, kalau tidak berhak mestinya dia menggunakan proses hibah, jadi waktu masih hidup dihibahkan, kalau ahli waris sebetulnya tidak usah dengan hibah nanti kan menerima warisan, tapi kalau bukan ahli waris satu-satunya adalah dengan hibah, dan itu mestinya harus persetujuan semua ahli waris, supaya setelah dihibahkan tidak muncul persoalan dengan ahli waris yang lain;
- Bahwa Letter C itu berlaku hingga tanggal 8 Februari 2026 itu menjadi bukti petunjuk atau pendukung, ketika seseorang telah menguasai, merawat, memanfaatkan tanah itu sudah puluhan tahun bahkan lebih dari 30 tahun, dan juga ada alas dasar haknya yaitu Letter C atas nama orang yang menguasai ini menurut pendapat ahli, memang hubungan hukum itu kan dibuktikan dengan pertama penguasaan terlebih dahulu, dalam pengertian faktual yang senyatanya, kalau tanah pertanian ya digarap ditanami, kalau tanah bangunan ya dijadikan bangunan, ini nanti terkait bicara dengan masalah etiket baik penguasaannya, ditandai:
 1. dia mengusahakan tanah itu;
 2. memperoleh sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berlaku pada saat itu.

Soal mengenai etiket baik ini nanti sebetulnya kewenangan Hakim nanti untuk menilai, meskipun sudah lebih dari 30 tahun, kalau etiket baiknya terbukti tidak ada ya bisa dibatalkan, tapi untuk akuntan nasional itu mengenai misalnya di KUH Perdata 1963 meskipun 20 tahun masih harus membuktikan, kalau 30 tahun tidak perlu membuktikan, UUPA tidak menggunakan itu, karena itu terkait dengan buku kedua, proses-proses perolehan hak atas tanah sudah dinyatakan tidak berlaku di UUPA mengingat di huruf d untuk mencabut buku kedua, oleh karena itu yang dikenal di undang-undang pokok agraria yang sumbernya hukum adat, sehingga pemilik yang sebenarnya kehilangan hak manakala 5 (lima) tahun sejak diterbitkan itu tidak mengajukan keberatan baik di dalam maupun di luar pengadilan, tapi bukan berarti kemudian itu final, penguasaannya yang 5 (lima) tahun itu mestinya harus dilakukan dengan etiket baik, dan etiket baiknya itu nanti yang menilai Majelis Hakim meskipun sudah



30 tahun bisa dibatalkan sertipikatnya kalau terbit, karena itu hanya sebagai alat bukti yang kuat bukan mutlak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi bernama: WAHYUDI, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 28-02-1964, Jenis Kelamin: Laki - laki, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Sanggrahan RT. 001 RW. 011, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan

keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa setahu saksi betul ini nama Harjoutomo dan nama Ny. Hardjoutomo yang diterangkan di Kartu Keluarga pada Bukti T.II Intervensi – 2, ini adalah orang tua dari Sri Kabatsih;
- Bahwa setahu saksi orang tua Sri Kabatsih saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi betul foto ini makam pak Harjoutomo dan Ny. Harjoutomo, berdampingan;
- Bahwa saksi sering berziarah ke makam pak Harjoutomo dan Ny. Harjoutomo;
- Bahwa saksi sering melihat makam / kijing seperti ini sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu makam Harjoutomo dan Ny. Harjoutomo terletak di Dusun Songgomerten Maguwoharjo, kecamatan Depok, kabupaten Sleman, lokasinya di Depok Sleman;
- Bahwa setahu saksi samping makam Hardjoutomo ini merupakan makam orang tua dari Hardjoutomo, satu cungkup/satu petak dan makamnya bersebelahan;
- Bahwa saksi tinggal di Sanggrahan RT. 001 RW. 011, sejak lahir / sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu waktu Pak Hardjoutomo masih hidup;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pak Hardjoutomo itu bertani;

Halaman 62 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



- Bahwa setahu saksi Hardjoutomo itu punya sawah banyak, tapi saksi tidak bisa menyebutkan jumlahnya, namun bisa menunjukkan lokasinya;
- Bahwa setahu saksi saat ini Sri Kabatsih tinggalnya di Sanggrahan;
- Bahwa setahu saksi rumah tinggal Sri Kabatsih itu rumah warisan dari orang tua, dari mbah Harjoutomo;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Sri Kabatsih kurang lebih 300 meter;
- Bahwa setahu saksi mbah Hardjoutomo itu menikah 3 kali, pertama dengan Ny. Hardjoutomo, yang kedua menikah dengan Mbah Badri, yang ketiga namanya kurang tahu tapi rumahnya sebelah baratnya mbah Hardjoutomo masih tetangga semua;
- Bahwa saksi tahu ketiga isteri Pak Hardjoutomo punya anak;
- Bahwa setahu saksi Bu Sri Kabatsih anak dari mbah Harjoutomo sama Ny. Harjoutomo (dari isteri pertama), dan mempunyai 3 orang saudara;
- Bahwa isteri mbah Harjoutomo yang kedua mempunyai anak 1 orang yang bernama pak Purwoko;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Sarwo;
- Bahwa saksi kenal dengan anak dari Pak Sarwoko yang di Sanggrahan;
- Bahwa saksi belum pernah dengar Wongso Senowo di Sanggrahan;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan inti dalam perkara di Pengadilan TUN Yogyakarta ini antara Bu Dawiyah dengan keluarganya Hardjoutomo;
- Bahwa saksi tahu bapak Danang, kerjanya di Kalurahan Maguwoharjo;
- Bahwa saksi hanya tahu permasalahan tanah saja;
- Bahwa saksi pernah dengar istilah Letter C;
- Bahwa saksi punya tanah yang tercantum dalam Letter C dari orang tua;
- Bahwa orang tua saksi bernama ibu Saerah, suaminya bernama bapak Purwoko;
- Bahwa betul saksi anak dari isteri kedua Hardjoutomo;
- Bahwa setahu saksi mbah Hardjoutomo itu menikah menikah 3 kali, isteri pertama punya anak 3 orang yang bernama: 1. Suroso (alm), 2. Kuwat Santoso (alm) dan 3. Sri Kabatsih; Isteri kedua punya anak 1 orang yang

Halaman 63 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Bapak Purwoko (bapak sambung saksi); Isteri ketiga punya anak

2 orang yang bernama: 1. Bu Ito; 2. Bu Yayuk;

- Bahwa benar anaknya Pak Hardjoutomo jumlahnya ada 6 orang;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Dawiyah;
- Bahwa setahu saksi Bu Dawiyah masih ada hubungan keluarga dengan Hardjoutomo, saudara tiri dengan Hardjoutomo;
- Bahwa saksi tinggal di Sanggrahan;
- Bahwa saksi lahir tahun 28 Februari 1964;
- Bahwa orang tua Bu Dawiyah dan Bapak Hardjoutomo adalah Sosro Dimejo;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Sosro Dimejo itu menikah dan memiliki anak bernama Hardjoutomo dan Ibu Dawiyah;
- Bahwa orang tua kandung saksi bernama ibu Saerah;
- Bahwa bapak Hardjoutomo itu punya isteri kedua dan punya anak namanya pak Purwoko, dan pak Purwoko itu menikah dengan bu Saerah yang sudah punya anak (saksi), jadi bapak Purwoko itu bapak sambung saya;
- Bahwa saksi belum tahu rumah bu Dawiyah, kalau desanya tahu yaitu Pugeran;
- Bahwa seingat saksi bapak Hardjoutomo itu mempunyai 6 anak dari ketiga isteri;
- Bahwa saksi tahu orang tuanya Hardjoutomo adalah Sosro Dimejo;
- Bahwa ibunya Hardjoutomo adalah ibu Sosro Dimejo;

2. Keterangan Saksi bernama: PRIYONO, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 05-05-1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Sopir, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Sanggrahan RT. 001 RW. 011, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa yang saksi tahu dihadirkan di sini untuk memberikan keterangan bahwa Sri Kabatsih anak dari Hardjoutomo;
- Bahwa saksi tinggal satu kampung dengan Sri Kabatsih;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Sri Kabatsih;

Halaman 64 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tinggal di Sanggrahan sejak lahir, tahun 1975;
- Bahwa setahu saksi Sri Kabatsih 3 bersaudara, namanya Pak Kuat Santosa, Pak Suroso, Sri Kabatsih;
- Bahwa yang saksi tahu nama orang tua Sri Kabatsih adalah Pak Hardjoutomo, Bu Napsiah
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Hardjoutomo, seingat saksi namanya Wongso;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama ibu dari Pak Harjoutomo;
- Bahwa setahu saksi anak Hardjoutomo ada 3 orang, yaitu Sri Kabatsih, Kuat Santosa, Suroso;
- Bahwa setahu saksi yang masih hidup bernama Sri Kabatsih, sedangkan yang lain sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi anak Bu Sri Kabatsih ada 2 orang, dan yang 1 orang sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Suroso tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi Santoso mempunyai anak lebih dari 3 orang;
- Bahwa setahu saksi Hardjoutomo menikah 3 kali;
- Bahwa setahu saksi isteri pertama Hardjoutomo bernama Napsiah dan mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa saksi lupa nama isteri kedua Hardjoutomo, dan mempunyai anak 1 orang yang bernama pak Purwoko;
- Bahwa setahu saksi isteri ketiga Hardjoutomo bernama Nyi. Saerah, dan mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa seingat saksi ayah Hardjoutomo itu bernama Wongso atau Sosro;
- Bahwa saksi tidak tahu Wongso itu nama lain dari Sosro;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa saudara Hardjoutomo;
- Bahwa setahu saksi Hardjoutomo dari dulu pekerjaannya tani;
- Bahwa setahu saksi Hardjoutomo itu menggarap sawahnya sendiri;
- Bahwa saksi pernah punya pengalaman terkait dengan tanah - tanah Hardjoutomo, karena dulu kalau menanam kacang selalu bersama-sama;



- Bahwa yang saksi tahu tanah Hardjoutomo yang pernah digarap terletak di dekat Desa Demangan (sawah), Selatan Selokan Mataram 2 petak dari selokan;
- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan dan kebonan masih ada, yaitu pekarangan yang ditempati Pak Kuat dan Sri Kabatsih;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Sri Kabatsih sekitar 150 meter;
- Bahwa benar saksi mengenal sekali Sri Kabatsih dan keluarganya;
- Bahwa saksi cukup mengenal keluarganya Sri Kabatsih;
- Bahwa saksi bekerja dengan keluarga Hardjoutomo waktu usia 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu Hardjoutomo lahir;
- Bahwa saksi lahir tahun 1975;
- Bahwa saksi tidak tahu Hardjoutomo berasal;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Ibu Dawiyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Sri Kabatsih;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Bolo Selomartani;
- Bahwa setahu saksi Bu Dawiyah tinggal di Pugeran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 dilokasi yang dimaksud dalam objek sengketa dengan dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) Para Pihak melalui kuasa hukumnya telah mengunggah Kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Lurah Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman Nomor 140/181, Tanggal 08 Agustus 2023, Perihal Jawaban (*Vide* Bukti P-37 sama dengan Bukti T-9);

Menimbang bahwa, untuk memberikan perlindungan hukum (*Rechts Bescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa a quo dan sebagai konkretisasi dari asas dominus litis, serta sejalan dengan maksud pada ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengganti agar memanggil calon pihak ketiga secara patut berdasarkan surat panggilan Pengadilan yakni atas nama Sri Kabatsih untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini untuk membela haknya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah memanggil dan memberikan kesempatan kepada calon pihak ketiga atas nama Sri Kabatsih atas kesempatan dan panggilan dari Pengadilan terhadap calon pihak ketiga sudah ditempuh, dan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 November 2023 dan tanggal 29 November 2023 calon pihak ketiga atas nama Sri Kabatsih melalui Kuasa Hukumnya bernama Purnomo Susanto, S.H., serta Purnomo Ari Wibowo berdasarkan Surat Kuasa Khusus hadir dan sekaligus menyampaikan serta menyerahkan Surat Permohonan sebagai Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Calon Pihak Ketiga atas nama Sri Kabatsih akan menggunakan haknya masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor:17/G/2023/PTUN.YK., Dengan demikian Majelis Hakim mengambil sikap dan Putusan Sela Nomor 17/G/2023/PTUN.YK., Tanggal 6 Desember 2023, Memutuskan Mengadili: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama Sri Kabatsih; 2. Menyatakan Pemohon Intervensi sebagai pihak dan didudukkan sabagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.YK; 3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela dan akan diperhitungkan bersama-sama dalam putusan akhir perkara ini (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 6 Desember 2023);

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat dan Tergugat II

Halaman 67 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dalam perkara ini mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 13 Desember 2023 yang mana dari Jawabannya mengandung dalil-dalil yang bersifat Eksepsi;

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 20 Desember 2023;

Menimbang bahwa, terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Desember 2023 yang diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang bahwa, oleh karena adanya Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah:

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara dengan pengecualian jika Eksepsi Tergugat tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dan sebaliknya jika eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok Perkaranya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah merangkum eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;
2. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat, bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing;
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;
4. Eksepsi tentang Gugatan Error In Persona/Salah Pihak.

Menimbang bahwa, setelah meneliti dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mempedomani Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi tersebut diatas,

Halaman 68 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pengajuan Gugatan dalam sengketa ini telah memenuhi persyaratan formal Gugatan, terkait dengan apakah objek sengketa yang digugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa sesuai norma yang termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari pengertian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperoleh unsur-unsur tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung didalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi Keputusan Tata Usaha

Halaman 69 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

sehingga kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak relevan lagi namun dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut menunjukkan kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan Surat Lurah Maguwoharjo, Kapanewon Depok Sleman Nomor 140/181, tanggal 08 Agustus 2023, perihal Jawaban (Objek Sengketa), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak ?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat

Halaman 70 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK



serta Tergugat II Intervensi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat tertanggal 30 Mei 2023, Perihal: Permohonan Pembatalan Letter C Nomor 245/Nayan atas nama Harjo Utomo kepada Lurah Maguwoharjo (Tergugat), yang substansinya adalah memohon kepada Lurah Maguwoharjo untuk melakukan tindakan membatalkan letter nomor 245/Kalurahan Lama Nayan atas nama Harjo Utomo dan memasukkannya letter C No. 246 / Kalurahan Lama Nayan atas nama Dawiyah karena proses perolehan dan substansi asal usul Letter C 245 dari Letter C Nomor 3 tidak sesuai hukum yang berlaku (*Vide* Bukti P-34);
- Bahwa atas surat Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 140/181, Tanggal 08 Agustus 2023, Perihal Jawaban, ditujukan kepada Penggugat atas nama Dawiyah yang substansinya adalah menindaklanjuti dan menjawab surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat tanggal Perihal: Permohonan Pembatalan Letter C Nomor 245/Nayan atas nama Harjo Utomo (*Vide* Bukti P-37 sama dengan Bukti T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, meskipun objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Lurah Maguwoharjo dan ditujukan kepada Penggugat, yaitu Dawiyah namun objek sengketa tidak mengandung unsur kehendak (*Kesslissing*) dan hanya bersifat tanggapan (informasi) yang menegaskan bahwa permohonan pembatalan Letter C Nomor 245/Nayan atas nama Harjo Utomo tidak dapat ditindaklanjuti/dilaksanakan karena Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo tidak mempunyai kewenangan merubah, menambahkan dan membatalkan terkait dengan Letter C, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dimohonkan batal atau tidak sah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian aspek formalitas Gugatan Penggugat mengenai Objek Sengketa adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya aspek formalitas formalitas Gugatan Penggugat mengenai Objek Sengketa adalah suatu Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tidaklah terpenuhi, maka terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, serta pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, khususnya yang berkaitan dengan Objek Gugatan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa a quo, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada Para Pihak;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jjs. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 72 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.089.000,- (Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis., ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H., Dan PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GANJAR SUPARININGSIH, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Salinan putusan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.

Ttd

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

GANJAR SUPARININGSIH, S.H.

Halaman 73 dari 74 Halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp	119.000,-
3	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,-
5	Panggilan Pertama kepada Tergugat	:	Rp	20.000,-
6	PNBP Panggilan Pertama kepada Tergugat	:	Rp	10.000,-
7	Panggilan kedua kepada Tergugat	:	Rp	20.000,-
8	Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga	:	Rp	20.000,-
9	PNBP Panggilan Pertama Pihak Ketiga	:	Rp	10.000,-
10	Meterai Putusan Sela	:	Rp	10.000,-
11	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	750.000,-
12	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,-
13	Meterai	:	Rp	10.000,-
14	Redaksi	:	Rp	10.000,-
15	Leges	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	1.089.000,-

(satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)